



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUBAIR T. BIN TOHADRA**
Tempat lahir : Lelewawo
Umur/Tgl Lahir : 60 Tahun / 4 Mei 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/ Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006 s/d 2019
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik atas perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penyidik atas perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Penyidik atas perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ASDIN SURYA, S.H., WAWAN, S.H.,** dan **FERRY ASHARI, S.H.** seluruhnya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada kantor "WAWAN LAW ASSOCIATION" yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi/Depan Kantor Pengadilan Negeri Lasusua Desa Watuliwui, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari dibawah Register Nomor 51/Pid/2021/PN Kdi tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUBAIR. T Bin TOHADRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun** dan **denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan** kurungan dengan dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalankan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.643,124,796,00 (enam ratus empat puluh tiga juta**

Halaman 2 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), apabila dalam **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terdakwa JUBAIR T Bin TOHADRA tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**.

4. Uang tunai senilai **Rp Rp. 63,080,000,00 (enam puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)** yang dititipkan pada RPL 156 Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang Sejumlah Rp.63.080.000,- (Enam Puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 100.000'- Sebanyak 500 Lembar Sejumlah Rp 50.000.000, (Lima puluh juta nupiah);
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 54 lembar sejumlah Rp. 2.080.000 (Dua juta delapan puluh ribu nupiah);
 - Pecahan Rp. 10.000- sebanyak 1.000 lembar sejumlah 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 200 lembar sejumlah Rp. 1.000.000(satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2) Sainan Keputusan Bupati Kolaka Utara No 821.12/839 Tahun 2009 Tanggal 10 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/172 Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2013-2019.
- 4) Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/109 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perjabat Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 8 Mei 2019.
- 5) Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No 824 2/325/Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Memindahkan/Menempatkan Pegawai Negeri Sipil dari dan ke Unit Kerja.
- 6) Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.12 / 839 tanggal 10 Juni 2009.
- 7) Salinan Keputusan Kepala Desa Lelewawo No. 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka utara Tahun 2015.
- 8) Surat Keputusan Kepala Desa Lelewawo Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pengangkatan / Penunjukan Aparat Desa Lelewawo, tanggal 10 Januari 2017.
- 9) Surat Keputusan Kepala Desa Lelewawo Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Lelewawo, tanggal 12 Januari 2017.

Halaman 3 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Salinan Keputusan Kepala Desa Lelewawo No. 001/DSL/IV/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang pengangkatan Sekretaris dan Ketua TPK Desa Lelewawo.
- 11) Salinan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2016.
- 12) 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
- 13) Salinan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021.
- 14) Salinan Rancangan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- 15) Salinan Peraturan Desa Lelewawo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- 16) Salinan Peraturan Desa Lelewawo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- 17) Salinan Peraturan Dese Lelewawo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- 18) Salinan Rancangan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pandapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- 19) Salinan dokumen RAD (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Normalisasi sungai Dusun II Desa Lelewwo Kac Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
- 20) Salinan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Normalisasi Sungai Dusun IV Desa Lelewawo Kec Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
- 21) Salinan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Pembukaan Jalan Anggaran 2018 Tahap II.
- 22) Salinan dokumen RAD (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Pergadaan Pupuk di Dese Lelewawo Kec Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun 2019 Tahap I.
- 23) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00863/SP2D/1.20.05.02/2016 Tanggal 10 Mei 2016 dan keengkapannya untuk pencairannya Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2016 Tahap I.
- 24) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03021/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 November 2016 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab.Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap II.
- 25) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00068/SP2D/4.04.01.02/2017 tanggal 21 April 2017 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap I.
- 26) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02419/SP2D/4.04.01.02/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan

Halaman 4 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap II.
- 27) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00390/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
- 28) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01317/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap II.
- 29) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 3 November 2018 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap III.
- 30) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00368/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019 Tahap I.
- 31) Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Tahun Anggaran 2016.
- 32) Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap II dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017.
- 33) Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lelewawo Tahun Anggaran 2018.
- 34) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap I.
- 35) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap II.
- 36) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap I.
- 37) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap II.
- 38) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
- 39) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap II.
- 40) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap III.
- 41) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019 Tahap I.

Halaman 5 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) Salinan Rekening Koran Bank BPD Sultra nomor 103 01.05.000044-3 atas nama Desa Lelewawo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir pledoinya menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUBAIR T BIN TOHADRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa JUBAIR T BIN TOHADRA oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa JUBAIR T BIN TOHADRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 dan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pasal 9 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menyatakan Terdakwa JUBAIR T BIN TOHADRA bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya menyatakan Terdakwa JUBAIR T BIN TOHADRA lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervoging*);
5. Menyatakan membebaskan Terdakwa JUBAIR T BIN TOHADRA dari membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan membebaskan Terdakwa JUBAIR T BIN TOHADRA dari Tahanan seketika pada saat Putusan ini di bacakan;
7. Memulihkan dan merehabilitasi Nama baik Terdakwa seperti semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2021 yang pada

Halaman 6 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDS-02/P.3.16/Ft.1/01/2021 tanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **JUBAIR T. BIN TOHADRA** (Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa/BPD perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019), pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai tahun 2019, bertempat di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, "**Secara Melawan Hukum**" yaitu dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2019 Tahap I yang mana terdakwa telah mempergunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya namun dipertanggung jawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 Huruf g, Pasal 26 ayat (4) Huruf d, f, h, i, Pasal 29 Huruf c, f, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 92, Pasal 93 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), (2) Huruf a, b, d, e, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), (2), Pasal 5 Ayat (1), (2) Huruf a,b,c,d,e, Pasal 7 Ayat (1), (2), Pasal 24 Ayat (1),(3), Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), Pasal 28 Ayat (1),(2), Pasal 30 Ayat (1) Huruf a, b,c,d, Ayat (2), (3), Pasal 35 Ayat (1), (2), Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Lampiran Bab II huruf A angka 1, Lampiran Bab IV huruf B Angka 1, 2, "**Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**" yaitu telah memperkaya diri terdakwa sendiri, "**Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**" yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 706.204.796,00 (*tujuh ratus enam juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang terdakwa lakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara masa jabatan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan

Halaman 7 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa/BPD perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019.

- **Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Pemerintah Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai berikut :**

No.	Jabatan	TA 2016 s/d 2019
1	Kepala Desa	Jubair. T
2	Sekretaris Desa	Badaruddin (2016-2017), Jusran (2017-2019)
3	Bendahara Desa / Kaur keuangan	Nasrullah, SH.
4	Kaur Pemerintahan	M. Dahlan
5	Kaur Umum	M. Daris
6	Kaur Pembangunan	Syamsul Bahri
7	Kepala Dusun I	Ansar. W
8	Kepala Dusun II	Jusran (2016-2017), Marsan (2018-2019)
9	Kepala Dusun III	Ridwan
10	Kepala Dusun IV	Maskur
11	Kepala Dusun V	Kasran
12	Imam Desa	Rukman
13	Imam Mesjid	Idris
14	Dan Hansip/ Satlinmas	Nasruddin
15	Hansip/ Satlinmas	Ambo oge
16	Hansip/ Satlinmas	Mustad
17	Hansip/ Satlinmas	Warka
18	Kader Desa	Suarni
19	Kader Desa	Arnida
20	Kader Desa	Nisma
21	Kader Desa	Ramlah
22	Kader Desa	Anni
23	Kader Desa	Mushawan
24	Kader Desa	Hardiah
25	Guru Mengaji	Ummi
26	Guru Mengaji	Wawarni
27	Guru Mengaji	Najema
28	Guru Mengaji	Wana

- **Bahwa selain itu juga terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara yaitu sebagai berikut :**

No.	Jabatan	TPK TA 2016	TPK TA 2017	TPK TA 2018	TPK TA 2019
1.	Ketua	Onky	Kardonal	Kardonal	Kardonal
2.	Sekretaris	Kaisar	Kaisar	Kaisar	Kaisar
3.	Bendahara	Sarifullah	Bambang	Bambang	Bambang

- **Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2016**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.670.296.504,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.670.279.907,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa pergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu :

- 1. Pembangunan Jalan Tani Dusun II dengan anggaran sebesar Rp.189.385.463,00.**

- ❖ **Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Jalan Tani di Dusun II sebesar Rp.189.368.795,00 namun dalam pelaksanaannya**

Halaman 8 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya membayarkan biaya sewa excavator sebesar Rp.91.000.000,00 dan Operasional TPK 5% sebesar Rp.9.468.353,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.88.900.442,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.88.900.442,00** (*delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).

2. Pembangunan Jalan Tani Dusun IV dengan anggaran sebesar Rp.106.538.737,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Jalan Tani di Dusun IV sebesar Rp.106.538.808,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya mobilisasi excavator sebesar Rp.6.000.000,00 dan Operasional TPK 5% sebesar Rp.5.326.870,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.95.211.938,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.95.211.938,00** (*sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2016 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sebesar **Rp. 184.112.380,00** (*seratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2017**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.845.622.015,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.845.617.164,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa pergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:

Halaman 9 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Perkerasan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.99.972.000,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Perkerasan Jalan sebesar Rp.99.971.128,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya timbunan tanah sebesar Rp.45.000.000,00, sewa vibro roller sebesar Rp.6.000.000,00, Upah pekerja sebesar Rp. 1.500.000,00, Operasional TPK sebesar Rp.4.550.000,00 dan PPh 22 sebesar Rp.1.394.128,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.41.527.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.41.527.000,00** (*empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

2. Pembukaan Jalan Tani dengan anggaran sebesar Rp.44.463.000,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembukaan Jalan Tani sebesar Rp.44.463.000,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya sewa excavator sebesar Rp.20.000.000,00 dan Operasional TPK sebesar Rp.2.223.000,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.21.490.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.21.490.000,00** (*dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2017 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sebesar **Rp.63.017.000,00** (*enam puluh tiga juta tujuh belas ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2018**, Desa Lelewawo

Halaman 10 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.131.146.000,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.1.131.118.898,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:

1. **Normalisasi Sungai Dusun 2 dengan anggaran sebesar Rp.164.882.879,00 dan Dusun 4 dengan anggaran sebesar Rp.212.099.091,00.**

❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Normalisasi Sungai Dusun 2 dan Dusun 4 sebesar Rp.376.981.970,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.123.796.554,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.253.185.416,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.253.185.416,00** (dua ratus lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).

2. **Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun 3 dengan anggaran sebesar Rp.134.500.000,00.**

❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun 3 sebesar Rp.134.496.998,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.60.616.998,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.73.880.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.73.880.000,00** (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2018 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11

Halaman 11 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sebesar **Rp.327.065.416,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).**

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Pengadaan Pupuk Pertanian yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 sebesar Rp.200.010.000,00 dan terdakwa telah mencairkan semua anggaran tersebut, namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.68.000.000,00 yaitu untuk pembelian pupuk sebesar Rp.58.500.000,00 dan Operasional TPK sebesar Rp.9.500.000,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.132.010.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.132.010.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).**
- Bahwa seharusnya anggaran Dana Desa (DD) tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019 Tahap I, namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode 2013-2019 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang terdakwa lakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat

Halaman 12 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:-
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.-
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Pasal 29, Kepala Desa dilarang :
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 92, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
 - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - Huruf a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - Huruf b. menetapkan PTPKD;
 - Huruf d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - Huruf e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4 :
 - Ayat (1), PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
 - Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 5 :

Halaman 13 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Ayat (2), Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

Huruf a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

Huruf b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

Huruf c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes; dan

Huruf d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan.

Huruf e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- Pasal 7 :

Ayat (1), Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Ayat (2), Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 24 :

Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27 :

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pasal 28 :

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- Pasal 30 :

Ayat (1), Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :--

Huruf a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

Huruf b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

Halaman 14 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
Huruf d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 35 :

Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B, Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.706.204.796,00 (tujuh ratus enam juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 Tahap I.

❖ Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa gunakan untuk **memperkaya diri terdakwa sendiri** yaitu terdakwa gunakan untuk :

- a. Terdakwa gunakan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa kembali untuk periode ketiga;
- b. Dan sebagian uang lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

-----Perbuatan **Terdakwa JUBAIR T. BIN TOHADRA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Halaman 15 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa **JUBAIR T. BIN TOHADRA** selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa/BPD perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019, pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai tahun 2019, bertempat di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"** yaitu telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan"** yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana selaku penyelenggara negara yakni terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2019 Tahap I yang mana terdakwa telah mempergunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya namun dipertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 Huruf g, Pasal 26 ayat (4) Huruf d, f, h, i, Pasal 29 Huruf c, f, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 92, Pasal 93 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), (2) Huruf a, b, d, e, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), (2), Pasal 5 Ayat (1), (2) Huruf a,b,c,d,e, Pasal 7 Ayat (1), (2), Pasal 24 Ayat (1),(3), Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), Pasal 28 Ayat (1),(2), Pasal 30 Ayat (1) Huruf a, b,c,d, Ayat (2), (3), Pasal 35 Ayat (1), (2), Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Lampiran Bab II huruf A angka 1, Lampiran Bab IV huruf B Angka 1, 2,, **"Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"** yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 706.204.796,00 (*tujuh ratus enam juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang terdakwa lakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara masa jabatan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa/BPD perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019.

Halaman 16 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
 - a. Selaku Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Dalam melaksanakan tugas tersebut selaku Kepala Desa berwenang :
 - 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - 4. Menetapkan Peraturan Desa.
 - 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 6. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - 7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - 9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - 11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
 - 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - 13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - 14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 15. Dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kewajiban selaku Kepala Desa yaitu :
 - 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - 3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - 6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - 7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
 - 8. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
 - 9. Mengelola keuangan dan aset desa.
 - 10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
 - 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
 - 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
 - 13. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa.
 - 14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

Halaman 17 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

- **Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Pemerintah Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai berikut :**

No.	Jabatan	TA 2016 s/d 2019
1	Kepala Desa	Jubair. T
2	Sekretaris Desa	Badaruddin (2016-2017), Jusran (2017-2019)
3	Bendahara Desa / Kaur keuangan	Nasrullah, SH.
4	Kaur Pemerintahan	M. Dahlan
5	Kaur Umum	M. Daris
6	Kaur Pembangunan	Syamsul Bahri
7	Kepala Dusun I	Ansar. W
8	Kepala Dusun II	Jusran (2016-2017), Marsan (2018-2019)
9	Kepala Dusun III	Ridwan
10	Kepala Dusun IV	Maskur
11	Kepala Dusun V	Kasran
12	Imam Desa	Rukman
13	Imam Mesjid	Idris
14	Dan Hansip/ Satlinmas	Nasruddin
15	Hansip/ Satlinmas	Ambo oge
16	Hansip/ Satlinmas	Mustad
17	Hansip/ Satlinmas	Warka
18	Kader Desa	Suarni
19	Kader Desa	Arnida
20	Kader Desa	Nisma
21	Kader Desa	Ramlah
22	Kader Desa	Anni
23	Kader Desa	Musnawan
24	Kader Desa	Hardiah
25	Guru Mengaji	Ummi
26	Guru Mengaji	Wawarni
27	Guru Mengaji	Najema
28	Guru Mengaji	Wana

- **Bahwa selain itu juga terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara yaitu sebagai berikut :**

No.	Jabatan	TPK TA 2016	TPK TA 2017	TPK TA 2018	TPK TA 2019
1.	Ketua	Onky	Kardonal	Kardonal	Kardonal
2.	Sekretaris	Kaisar	Kaisar	Kaisar	Kaisar
3.	Bendahara	Sarifullah	Bambang	Bambang	Bambang

- **Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2016**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 670.296.504 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.670.279.907,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa pergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. **Pembangunan Jalan Tani Dusun II dengan anggaran sebesar Rp.189.385.463,00.**

- ❖ **Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Jalan Tani di Dusun II sebesar Rp.189.368.795,00 namun dalam pelaksanaannya**

Halaman 18 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya membayarkan biaya sewa excavator sebesar Rp.91.000.000,00 dan Operasional TPK 5% sebesar Rp.9.468.353,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.88.900.442,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.88.900.442,00** (*delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).

2. Pembangunan Jalan Tani Dusun IV dengan anggaran sebesar Rp.106.538.737,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Jalan Tani di Dusun IV sebesar Rp.106.538.808,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya mobilisasi excavator sebesar Rp.6.000.000,00 dan Operasional TPK 5% sebesar Rp.5.326.870,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.95.211.938,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.95.211.938,00** (*sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2016 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sebesar **Rp.184.112.380,00** (*seratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2017**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.845.622.015,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.845.617.164,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa pergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:

Halaman 19 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Perkerasan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.99.972.000,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Perkerasan Jalan sebesar Rp.99.971.128,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya timbunan tanah sebesar Rp.45.000.000,00, sewa vibro roller sebesar Rp.6.000.000,00, Upah pekerja sebesar Rp. 1.500.000,00, Operasional TPK sebesar Rp.4.550.000,00 dan PPh 22 sebesar Rp.1.394.128,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.41.527.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.41.527.000,00** (*empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

2. Pembukaan Jalan Tani dengan anggaran sebesar Rp.44.463.000,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembukaan Jalan Tani sebesar Rp.44.463.000,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya sewa excavator sebesar Rp.20.000.000,00 dan Operasional TPK sebesar Rp.2.223.000,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.21.490.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp. 21.490.000,00** (*dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2017 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sebesar **Rp.63.017.000,00** (*enam puluh tiga juta tujuh belas ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2018**, Desa Lelewawo

Halaman 20 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.131.146.000,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.1.131.118.898,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:

1. **Normalisasi Sungai Dusun 2 dengan anggaran sebesar Rp.164.882.879,00 dan Dusun 4 dengan anggaran sebesar Rp.212.099.091,00.**

❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Normalisasi Sungai Dusun 2 dan Dusun 4 sebesar Rp.376.981.970,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.123.796.554,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.253.185.416,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.253.185.416,00** (*dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah*).

2. **Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun 3 dengan anggaran sebesar Rp.134.500.000,00.**

❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun 3 sebesar Rp.134.496.998,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.60.616.998,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.73.880.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.73.880.000,00** (*tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2018 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Halaman 21 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sebesar **Rp.327.065.416,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).**

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Pengadaan Pupuk Pertanian yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 sebesar Rp.200.010.000,00 dan terdakwa telah mencairkan semua anggaran tersebut, namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.68.000.000,00 yaitu untuk pembelian pupuk sebesar Rp.58.500.000,00 dan Operasional TPK sebesar Rp.9.500.000,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.132.010.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.132.010.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).**
- Bahwa seharusnya anggaran Dana Desa (DD) tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019 Tahap I, namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode 2013-2019 telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang terdakwa lakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
 - Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat

Halaman 22 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:-
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.-
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Pasal 29, Kepala Desa dilarang :
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 92, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
 - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - Huruf a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - Huruf b. menetapkan PTPKD;
 - Huruf d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - Huruf e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4 :
 - Ayat (1), PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - d. Sekretaris Desa;
 - e. Kepala Seksi; dan
 - f. Bendahara.
 - Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 5 :

Halaman 23 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Ayat (2), Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

Huruf a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

Huruf b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

Huruf c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes; dan

Huruf d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan.

Huruf e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- Pasal 7 :

Ayat (1), Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Ayat (2), Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 24 :

Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27 :

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pasal 28 :

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- Pasal 30 :

Ayat (1), Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :--

Huruf a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

Huruf b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

Halaman 24 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
Huruf d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 35 :

Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

- Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.706.204.796,00 (tujuh ratus enam juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 Tahap I.

❖ Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa gunakan untuk **menguntungkan diri terdakwa sendiri** yaitu terdakwa gunakan untuk :

a. Terdakwa gunakan untuk biaya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa kembali untuk periode ketiga;

b. Dan sebagian uang lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

-----Perbuatan **Terdakwa JUBAIR T. BIN TOHADRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

LEBIH SUBSIDIAR:

Halaman 25 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **JUBAIR T. BIN TOHADRA** selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa/BPD perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019, pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai tahun 2019, bertempat di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, "**Seorang Pegawai Negeri atau Orang lain Yang diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**" yaitu terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013, "**Yang Sengaja Membuat Secara Palsu Atau Memalsu Buku-Buku Atau Daftar-Daftar Yang Khusus Untuk Pemeriksaan Administrasi**" terdakwa telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2019 Tahap I tidak sesuai dengan peruntukannya karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan terdakwa telah memalsukan isi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 Huruf g, Pasal 26 ayat (4) Huruf d, f, h, i, Pasal 29 Huruf c, f, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 92, Pasal 93 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), (2) Huruf a, b, d, e, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), (2), Pasal 5 Ayat (1), (2) Huruf a,b,c,d,e, Pasal 7 Ayat (1), (2), Pasal 24 Ayat (1),(3), Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), Pasal 28 Ayat (1),(2), Pasal 30 Ayat (1) Huruf a, b,c,d, Ayat (2), (3), Pasal 35 Ayat (1), (2), Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Lampiran Bab II huruf A angka 1, Lampiran Bab IV huruf B Angka 1, 2,, ", yang terdakwa lakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara masa jabatan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa/BPD perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013-2019.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
 - a. Selaku Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Dalam melaksanakan tugas tersebut selaku Kepala Desa berwenang :
 - 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Halaman 26 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 4. Menetapkan Peraturan Desa.
 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 6. Membina kehidupan masyarakat desa.
 7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban selaku Kepala Desa yaitu :
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
 9. Mengelola keuangan dan aset desa.
 10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
 13. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa.
 14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

- **Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Pemerintah Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai berikut :**

No.	Jabatan	TA 2016 s/d 2019
1	Kepala Desa	Jubair. T
2	Sekretaris Desa	Badaruddin (2016-2017), Jusran (2017-2019)
3	Bendahara Desa / Kaur keuangan	Nasrullah, SH.

Halaman 27 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kaur Pemerintahan	M. Dahlan
5	Kaur Umum	M. Daris
6	Kaur Pembangunan	Syamsul Bahri
7	Kepala Dusun I	Ansar. W
8	Kepala Dusun II	Jusran (2016-2017), Marsan (2018-2019)
9	Kepala Dusun III	Ridwan
10	Kepala Dusun IV	Maskur
11	Kepala Dusun V	Kasran
12	Imam Desa	Rukman
13	Imam Mesjid	Idris
14	Dan Hansip/ Satlinmas	Nasruddin
15	Hansip/ Satlinmas	Ambo oge
16	Hansip/ Satlinmas	Mustad
17	Hansip/ Satlinmas	Warka
18	Kader Desa	Suarini
19	Kader Desa	Arnida
20	Kader Desa	Nisma
21	Kader Desa	Ramlah
22	Kader Desa	Anni
23	Kader Desa	Musnawan
24	Kader Desa	Hardiah
25	Guru Mengaji	Ummi
26	Guru Mengaji	Wawarni
27	Guru Mengaji	Najema
28	Guru Mengaji	Wana

- Bahwa selain itu juga terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara yaitu sebagai berikut :

No.	Jabatan	TPK TA 2016	TPK TA 2017	TPK TA 2018	TPK TA 2019
1.	Ketua	Onky	Kardonal	Kardonal	Kardonal
2.	Sekretaris	Kaisar	Kaisar	Kaisar	Kaisar
3.	Bendahara	Sarifullah	Bambang	Bambang	Bambang

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2016, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.670.296.504,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.670.279.907,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa pergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Pembangunan Jalan Tani Dusun II dengan anggaran sebesar Rp.189.385.463,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Jalan Tani di Dusun II sebesar Rp.189.368.795,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya sewa excavator sebesar Rp.91.000.000,00 dan Operasional TPK 5% sebesar Rp.9.468.353,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.88.900.442,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil

Halaman 28 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.88.900.442,00** (*delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).

2. Pembangunan Jalan Tani Dusun IV dengan anggaran sebesar Rp.106.538.737,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Jalan Tani di Dusun IV sebesar Rp.106.538.808,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya mobilisasi excavator sebesar Rp.6.000.000,00 dan Operasional TPK 5% sebesar Rp.5.326.870,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.95.211.938,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.95.211.938,00** (*sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2016 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sebesar **Rp.184.112.380,00** (*seratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2017**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.845.622.015,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.845.617.164,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa pergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:

1. Pembangunan Perkerasan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.99.972.000,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Perkerasan Jalan sebesar Rp.99.971.128,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya timbunan tanah sebesar Rp.45.000.000,00, sewa vibro roller sebesar Rp.6.000.000,00, Upah pekerja sebesar Rp.1.500.000,00, Operasional TPK sebesar Rp.4.550.000,00 dan PPh 22 sebesar Rp.1.394.128,00, sedangkan sisa

Halaman 29 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp.41.527.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.41.527.000,00** (*empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

2. Pembukaan Jalan Tani dengan anggaran sebesar Rp.44.463.000,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembukaan Jalan Tani sebesar Rp.44.463.000,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya sewa excavator sebesar Rp.20.000.000,00 dan Operasional TPK sebesar Rp.2.223.000,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.21.490.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.21.490.000,00** (*dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2017 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sebesar **Rp.63.017.000,00** (*enam puluh tiga juta tujuh belas ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2018**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.131.146.000,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.1.131.118.898,00, namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa anggaran Dana Desa (DD) yang terdakwa pergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu:

1. **Normalisasi Sungai Dusun 2 dengan anggaran sebesar Rp.164.882.879,00 dan Dusun 4 dengan anggaran sebesar Rp.212.099.091,00.**

Halaman 30 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Normalisasi Sungai Dusun 2 dan Dusun 4 sebesar Rp.376.981.970,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.123.796.554,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.253.185.416,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.253.185.416,00** (*dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah*).

2. Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun 3 dengan anggaran sebesar Rp.134.500.000,00.

- ❖ Bahwa terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun 3 sebesar Rp.134.496.998,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.60.616.998,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.73.880.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.73.880.000,00** (*tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Bahwa dengan demikian Anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2018 yang terdakwa gunakan tidak sesuai peruntukannya dalam beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sebesar **Rp.327.065.416,00** (*tiga ratus dua puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah*).

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019**, Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara mendapat anggaran Pengadaan Pupuk Pertanian yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 sebesar Rp.200.010.000,00 dan terdakwa telah mencairkan

Halaman 31 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua anggaran tersebut, namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp.68.000.000,00 yaitu untuk pembelian pupuk sebesar Rp.58.500.000,00 dan Operasional TPK sebesar Rp.9.500.000,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.132.010.000,00 terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya terdakwa telah mempertanggungjawabkan seolah-olah anggaran tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban padahal terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 sekitar **Rp.132.010.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).**

- Bahwa seharusnya anggaran Dana Desa (DD) tersebut terdakwa pergunakan untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019 Tahap I, namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode 2013-2019 telah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan namun terdakwa telah memalsukan isi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan semuanya.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
 - Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:-
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Halaman 32 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.-
- Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Pasal 29, Kepala Desa dilarang :
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 92, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
 - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - Huruf a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - Huruf b. menetapkan PTPKD;
 - Huruf d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - Huruf e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4 :
 - Ayat (1), PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - g. Sekretaris Desa;
 - h. Kepala Seksi; dan
 - i. Bendahara.
 - Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 5 :
 - Ayat (1), Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - Ayat (2), Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - Huruf a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

Halaman 33 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- Huruf c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes; dan
- Huruf d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan.
- Huruf e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Pasal 7 :
 - Ayat (1), Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - Ayat (2), Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 24 :
 - Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27 :
 - Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pasal 28 :
 - Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 30 :
 - Ayat (1), Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :--
 - Huruf a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - Huruf b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Huruf c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - Huruf d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Halaman 34 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 :

Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

- Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

-----Perbuatan **Terdakwa JUBAIR T. BIN TOHADRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa JUBAIR T Bin TOHADRA ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi atas nama Terdakwa JUBAIR T Bin TOHADRA hingga putusan akhir;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jusran Bin Tamrin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Sekretaris Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara sejak tahun Januari 2018 s/d 2019.
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sesama Perangkat Desa di Desa Lelewawo.
- Saksi langsung diangkat menjadi Sekretaris Desa Lelewawo oleh Kepala Desa (JUBAIR) tertanggal 1 Januari 2018 dan jabatan saksi berakhir pada bulan Januari 2020 berdasarkan perintah lisan Kepala Desa (RUSMIANA).
- Saksi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai sekretaris desa yaitu menjamin terlaksananya pelayanan administrasi di Desa.
- Saksi tidak ingat lagi terkait apa saja kegiatan pemberdayaan dan pembangunan atau belanja modal Desa Lelewawo selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa namun seingat saksi seluruh kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal dikelola sendiri oleh Terdakwa dan saksi selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui apa-apa karena saksi memang tidak dilibatkan oleh Kepala Deas untuk segala kegiatan yang memiliki anggaran bersumber dari APBDesa.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi telah menandatangani verifikasi di setiap LPJ terkait untuk setiap pengeluaran Desa selama masih menjabat menjadi Sekretaris Desa meskipun pada faktanya saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Desa.
- Cara saksi menandatangani verifikasi dalam setiap LPJ yakni saksi didatangi oleh Terdakwa dengan membawa LPJ yang telah tercetak serta terjilid dan Terdakwa meminta kepada saksi untuk menandatangani verifikasi dalam LPJ dengan alasan apabila saksi tidak segera menandatangani verifikasi dalam LPJ tersebut maka anggaran tersebut tidak dapat cair, setelah saksi menandatangani LPJ tersebut, Terdakwa membawa LPJ tersebut disetor ke Pemerintah Kabupaten.
- Saksi menerangkan terhadap kegiatan berupa :
 - 1) Pembangunan Jalan Tani Dusun II TA 2016;
 - 2) Pembangunan Jalan Tani Dusun IV TA. 2016;
 - 3) Perkerasan Jalan TA. 2017;
 - 4) Pembukaan Jalan TA 2017;
 - 5) Normalisasi Sungai Dusun II & Dusun IV TA. 2018;
 - 6) Perkerasan Jalan TA. 2018;
 - 7) Pengadaan Pupuk TA. 2019;

Halaman 36 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak terlibat pada ke tujuh kegiatan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam 7 kegiatan tersebut serta berapa jumlah anggaran terhadap 7 kegiatan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada kekeliruan atau ketidaksesuaian antara RAB pada setiap kegiatan dengan realisasinya karena selama menjabat sebagai Sekretaris Desa saksi tidak pernah membuat atau melihat RAB tersebut.
- Saksi menerangkan selama menjabat tidak membuat atau tidak dilibatkan pembuatan administrasi kelengkapan kegiatan pembangunan desa.
- Saksi hanya menerima uang berupa penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa namun jumlahnya tidak ingat lagi dan selain itu saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah selain penghasilan tetap tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **Ayu Andira Binti Junude**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Bendahara Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara pada sejak tahun 2020.
- Saksi memiliki hubungan namun sudah jauh yakni ibu kandung Terdakwa bersempu dengan istri Terdakwa sedangkan hubungan pekerjaan tidak ada.
- Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Lelewawo setelah Terdakwa diberhentikan menjadi Kepala Desa.
- Saksi mengetahui terkait adanya penyetoran dana sejumlah Rp. 63.080.000 (enam puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Sultra an. (Rekening Kas Desa Lelewawo) Norek : 103.01.05.000044-3 pada tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Lelewawo.
- Saksi mengetahui dana yang disetorkan tersebut adalah bentuk pengembalian atas temuan Inspektorat Daerah ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Lelewawo TA. 2019.
- Dana tersebut belum digunakan, karena saksi telah mengetahui bahwa terdakwa sementara diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehingga kami tidak menggunakan dana tersebut jadi dananya masih ada di dalam rekening kas Desa Lelewawo.
- Saksi mengetahuinya setelah mencetak rekening koran buku rekening tersebut.

Halaman 37 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan-kegiatan desa sebelum saksi menjabat sebagai Bendahara Desa serta tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **Drs. Adnan. Bin H. Muhammad Alwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang kemudian berubah menjadi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Kolaka Utara pada TA. 2013 s/d 2016.
- Saksi mengenal Terdakwa sekedar nama dan orangnya saja namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan langsung dengan Terdakwa.
- Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang saat ini berubah menjadi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Kolaka Utara pada TA. 2015 s/d 2016 berupa:
 - 1) Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa).
 - 2) Memberikan pelayanan kepada para Kepala Desa di Kab. Kolaka Utara dalam rangka pengurusan administrasi pemerintahan Desa.
 - 3) Melakukan verifikasi terhadap rancangan Perdes (Peraturan Desa) yang dibuat oleh masing-masing Desa sebelum ditetapkan.
 - 4) Memberikan surat pengantar kepada Kepala Desa yang akan melakukan pencairan Anggaran Desa.
 - 5) Melakukan Monitoring pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- Saksi menerangkan yang melakukan verifikasi RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Lelewawo TA 2016 yakni saksi HASRUL YAMIN.
- Saksi menerangkan bidang saksi membawahi proses desa dalam menganggarkan, mengajukan pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes melalui bidang Pemerintahan Desa BPMD.
- Saksi tidak memahami proses penyusunan anggaran APBDes yang dilakukan Pemerintah Desa.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran APBDes yang dilakukan Kepala Desa.

Halaman 38 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ataupun pihak Pemerintah Desa Lelewawo melakukan pencairan anggaran APBDes Desa Lelewawo apda TA 2016 s.d 2019 karena yang mengurus adalah saksi HASRUL YAMIN.
- Saksi tidak pernah menerima dana dari Terdakwa ataupun yang bersumber dari APBDes Lelewawo TA 2016 s/d 2019.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. **Usman, S.E. Bin H. Songkeng**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Kepala Seksi Perangkat dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa tahun 2014 s/d Mei 2019 dan selanjutnya menjadi Kepala Bidang Pemerintahan dari sejak Mei 2019.
- Saksi mengenal Terdakwa selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo selama 2 periode namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan sebagai Pembina langsung Desa pada saat Terdakwa masih menjabat.
- Tugas jabatan saksi yakni membantu kepala bidang pemerintahan Desa merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pemerintahan desa sedangkan fungsi jabatan saksi yakni :
 - 1) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pemerintahan Desa.
 - 2) Pemberian petunjuk tekhnis dibidang pemerintahan desa.
 - 3) Pelaksanaan, koordinasi dan sinkronasi penerapan kebijakan dibidang pemerintahan desa.
 - 4) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan dibidang pemerintahan desa.
 - 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan desa.
 - 6) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa.
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 8) Pemberian dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Halaman 39 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melakukan monitoring atau memantau kegiatan, melakukan sosialisasi kegiatan untuk realisasi anggaran Desa.
- Saksi menerangkan cara mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa sesuai dengan petunjuk teknis operasional pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Saksi tidak pernah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa secara langsung di Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016 s/d 2019 karena hanya dilakukan sampling tiap kecamatan sehingga Desa Lelewawo pada TA. 2016 s/d 2019 tidak masuk sebagai sampling.
- Saksi menerangkan pihak lain yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan ADD dan DD di Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara pada TA 2016 s/d 2019 yakni Tim Monitoring yang telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016 s/d 2019 namun hanya dilakukan sampling pada tiap-tiap kecamatan.
- Obyek pemantauan dan evaluasi saksiselaku Staf Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yakni sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangannya.
- Cara saksi bersama tim monitoring saat melakukan monitoring dan melakukan evaluasi di Desa dengan cara sampel yaitu dibuatkan jadwal untuk desa kemudian setelah ke Desa, saksi bersama tim melakukan pengecekan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa dan sedangkan untuk kegiatan sosialisasi tentang kegiatan pemerintahan Desa yaitu dengan cara mengundang seluruh kepala Desa Ke Kabupaten untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Saksi menerangkan telah melakukan kegiatan pengecekan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa termasuk pelatihan dan pembimbingan aplikasi Siskeudes di Desa Lelewawo.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. **Suhelsi, S.Sos. Binti Sirajuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan Bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) pada BKD (Badan Keuangan Negara) Kab. Kolaka Utara pada tahun 2017 s/d November 2019 dan setelah itu menjabat sebagai Kasubbag Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Kolaka Utara.
- Saksi mengenal Terdakwa selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan langsung selain melakukan semua pencairan dana APBDesa Lelewawo pada saat menjabat selaku Bendahara PPKD.
- Saksi menerangkan tugas saksi selaku Bendahara PPKD berupa :
 - 1) Menyalurkan Anggaran yang terkait dengan bantuan Hibah dan bantuan sosial lainnya di Daerah Kab. Kolaka Utara.
 - 2) Menyalurkan Anggaran yang bersifat bantuan kepada Pemerintah Desa seperti Dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD).Sedangkan tanggungjawab saksi berupa menjamin tersalurnya Anggaran bantuan, hibah dan bantuan sosial lainnya serta anggaran bantuan kepada Pemerintah Desa.
- Saksi menerangkan pada Desa Lelewawo TA 2017 s/d 2019 memiliki anggaran/dana bantuan berupa :
 - 1) Dana Desa Tahun 2017 sebesar RP. 845.622.015.
 - 2) Dana Desa Tahun 2018 sebesar RP. 1.131.161.801.
 - 3) Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 1.360.791.000.
- Saksi menerangkan pada Desa Lelewawo TA 2017 s/d 2019 memiliki anggaran/dana bantuan berupa :
- Saksi menerangkan anggaran Desa Lelewawo pada tahun 2017 s/d 2019 telah dicairkan 100% dan telah tersalur ke Pemerintahan Desa Lelewawo.
- Pencairan DD (Dana Desa) Lelewawo berupa :
 - 1) TA 2017 : Pencairan I (21 April 2017) Rp. 507.500.000 dan Pencairan II (23 Oktober 2017) Rp. 338.122.015;
 - 2) TA 2018 : Pencairan I (9 Maret 2018) Rp. 226.229.200, Pencairan II (04 Juni 2018) Rp. 338.122.015 dan Pencairan III (08 November 2018) Rp. 452.474.201.
 - 3) TA 2019 : Pencairan I (01 Maret 2019) Rp. 272.158.200, Pencairan II (31 Mei 2019) Rp. 544.316.400 dan Pencairan III (20 November 2019) Rp. 533.316.400.
- Saksi menerangkan yang melakukan pencairan anggaran Desa Lelewawo tiap tahap yakni:
 - 1) Pencairan seluruh Dana Desa Lelewawo TA 2017 s/d 2018 adalah saksi NASRULLAH selaku Bendahara Desa atas perintah Terdakwa.

Halaman 41 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencairan seluruh Dana Desa Lelewawo Tahap I TA 2019 adalah saksi NASRULLAH selaku Bendahara Desa atas perintah Terdakwa.
 - 3) Pencairan seluruh Dana Desa Lelewawo Tahap II TA 2019 adalah saksi NASRULLAH selaku Bendahara Desa atas perintah sdr. IDRIS.
 - 4) Pencairan seluruh Dana Desa Lelewawo Tahap III TA 2019 saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan karena saksi sudah mutasi ke Jabatan baru yang menggantikan saksi sebagai Bendahara PPKD waktu itu adalah saksi RASDIANA.
- Saksi menerangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan pencairan anggaran Desa berupa :
- 1) Surat pengantar dari camat.
 - 2) Surat permohonan rekomendasi pencairan dari DPMD.
 - 3) Foto copy SK aparat desa dan BPD.
 - 4) Salinan dokumen Perdes, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
 - 5) Foto Copy SK Bendahara.
 - 6) Foto Copy Rekening Desa.
 - 7) Foto Copy KTP Kepala Desa dengan Bendahara.
 - 8) Foto Copy NPWP Desa.
 - 9) Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak dari Kepala Desa.
 - 10) Laporan Realisasi penggunaan APBDES tahun sebelumnya.
- Sedangkan untuk pencairan anggaran Dana Desa (DD) TA. 2017 s/d 2019 berupa :
- 1) Realisasi anggaran Penggunaan APBDes tahun sebelumnya.
 - 2) Rekomendasi dari Kecamatan.
 - 3) Rekomendasi dari DPMD Kab. Kolaka Utara.
- Saksi menerangkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pencairan anggaran Desa berupa :
- 1) Penyaluran ADD TA. 2017 mengacu pada PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 yang diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara Nomor : 2 tahun 2017 tentang Tatacara pengalokasian, Penggunaan, dan penyaluran Alokasi Dana Desa TA. 2017 di Kabupaten Kolaka Utara.
 - 2) Penyaluran Dana Desa (DD) TA. 2017 mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Kab. Kolaka Utara tahun 2017.
 - 3) Penyaluran ADD TA. 2018 mengacu pada PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 yang

Halaman 42 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara Nomor : 44 tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017 tentang Tatacara pengalokasian, Penggunaan, dan penyaluran Alokasi Dana Desa TA. 2018 di Kabupaten Kolaka Utara dan peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 4 tahun 2108 tentang perubahan atas peraturan bupati Kolaka Utara Nomor 44 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian, Penggunaan, dan penyaluran Alokasi Dana Desa TA. 2018.

- 4) Penyaluran Dana Desa (DD) TA. 2018 mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 42 tahun 2017 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Kab. Kolaka Utara tahun 2018.
 - 5) Penyaluran ADD TA. 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor : 34 tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa TA. 2019 di Kabupaten Kolaka Utara.
 - 6) Penyaluran Dana Desa (DD) TA. 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 33 tahun 2018 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Kab. Kolaka Utara tahun 2019.
- Untuk mekanisme pencairan Anggaran yaitu, bendahara Desa membawa surat pengantar dari DPMD dan kelengkapan lain sebagaimana persyaratan yang saksi jelaskan pada pertanyaan ke 13, selanjutnya saksi mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bendahara Umum Daerah berdasarkan jumlah dana yang diajukan oleh Pemerintah Desa, kemudian berdasarkan SP2D yang dibuat maka Bendahara Umum Daerah mentransferkan dana langsung ke Rekening Desa yang bersangkutan.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
6. **Rasdiana Rachman, S.E. Binti H. Abd. Rachaman Tahir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi merupakan Bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) pada BKD (Badan Keuangan Negara) Kab. Kolaka Utara pada tahun 2015 s/d 2016 dan menjabat kembali sejak November 2019 dan pada tahun 2017 s/d 2019 sebagai staf di Sekretariat BKD Kab. Kolaka Utara.
 - Saksi mengenal Terdakwa selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan langsung selain melakukan semua pencairan dana APBDesa Lelewawo pada saat menjabat selaku Bendahara PPKD.

Halaman 43 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tugas saksi selaku Bendahara PPKD berupa :
 - 1) Menyalurkan Anggaran yang terkait dengan bantuan Hibah dan bantuan sosial lainnya di Daerah Kab. Kolaka Utara.
 - 2) Menyalurkan Anggaran yang bersifat bantuan kepada Pemerintah Desa seperti Dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD).Sedangkan tanggungjawab saksi berupa menjamin tersalurnya Anggaran bantuan, hibah dan bantuan sosial lainnya serta anggaran bantuan kepada Pemerintah Desa.
- Saksi menerangkan dokumen yang harus dilengkapi setiap Pemerintah Desa untuk melakukan Pencairan Anggaran Desa pada TA 2016 berupa :
 - 1) Surat Pengantar dari DPMD Kab. Kolaka Utara.
 - 2) Surat Pengantar dari Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara.
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - 4) Surat Permintaan Membayar (SPM).
- Saksi menerangkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pencairan anggaran Desa berupa :
 - 1) Penyaluran ADD TA. 2016 mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor : 2 Tahun 2016, tanggal 26 Januari 2015 tentang 20 Januari 2016 tentang Tatacara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara Surat Pengantar dari Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara.
 - 2) Penyaluran Dana Desa (DD) TA. 2016 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 1 dan 8 tahun 2016.
 - 3) Penyaluran Dana Block Grant mengacu pada Peraturan Gubernur Prov. Sultra, Nomor 16 tahun 2015.
 - 4) Untuk dokumen SPP dan SPM tidak ada dalam PTO hanya saja sudah berlaku dari bendahara sebelum saksi, jadi saksi hanya melanjutkan sistem yang sudah berjalan sebelumnya.
- Saksi menerangkan SPP (surat Permintaan Pembayaran) yakni surat rincian permintaan pembayaran yang dibuat oleh Pemerintah Desa, dimana surat SPP tersebut rincian-rincian biaya belanja yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Desa atau berisi rincian penggunaan dana yang akan dcairkan.
- Sebenarnya SPP tidak diwajibkan atau tidak ada dalam PTO 2016, namun saksi selaku Bendahara PPKD tetap meminta kepada Pemerintah Desa untuk menyertakan SPP (Surat Pemintaan Pembayaran) pada saat mengajukan permohonan pencairan anggaran, gunanya sebagai kontrol

Halaman 44 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pihak saksi mengetahui penggunaan anggaran yang akan dicairkan dan juga hal tersebut telah berlangsung selama bendahara sebelum saksi.

- Seharusnya penggunaan anggaran yang dicairkan oleh pemerintah Desa harus terealisasi sesuai dengan SPP yang telah diajukan pada saat pencairan dana, namun saksi tidak terlalu mengetahui bilamana ada perubahan Perdes APBDes yang dibuat oleh Pemerintah Desa.
- Saksi menerangkan yang dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran Desa adalah Bendahara dan Kepala Desa.
- Untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi syarat wajib dalam pencairan anggaran adalah Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD pencairan sebelumnya, sedangkan untuk Dana Desa (DD) adalah Laporan Realisasi penggunaan DD pencairan tahap sebelumnya.
- Saksi menerangkan APBDes Lelewawo pada tahun 2016 berupa :
 - 1) ADD (Alokasi Dana Desa) = Rp. 134.852.976 (APBD Kab. Kolaka Utara)
 - 2) Block Grant (Bantuan Keuangan Prov.) = Rp. 15.000.000 (APBD Prov. Sultra)
 - 3) DD (Dana Desa) = Rp. 670.296.504 (APBN)
 - 4) Bantuan Keuangan Kabupaten = Rp. 173.400.000 (APBD Kab. Kolaka Utara)
- Saksi menerangkan anggaran Desa Lelewawo pada tahun 2016 telah dicairkan 100 % dan telah tersalur ke Pemerintahan Desa Lelewawo.
- Pencairan DD (Dana Desa) Lelewawo TA. 2016 yakni Pencairan I / pertama (Pada tanggal 20 Mei 2016) sejumlah Rp. 402.200.000 dan Pencairan II / kedua (Pada tanggal 3 November 2016) sejumlah Rp. 268.096.504.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **Nasrullah, S.H. Bin H. Kasau**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Bendahara Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara sejak tahun Januari 2015 s/d 2019.
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Mertua saksi sedangkan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sesama Perangkat Desa di Desa Lelewawo.
- Saksi tidak keberatan memberikan keterangannya di bawah sumpah meskipun masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 45 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi langsung diangkat menjadi Bendahara Desa Lelewawo oleh Kepala Desa (JUBAIR) tertanggal sudah tidak ingat dan jabatan saksi berakhir pada bulan Juni 2019 berdasarkan surat Pemberhentian dari Pjs. Kepala Desa (IDRIS).
- Saksi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara desa yaitu menjamin terlaksananya pelayanan administrasi di Desa.
- Saksi menerangkan bahwa untuk pencairan dana TA. 2016 sampai dengan TA. 2019 tahap I yang melaksanakan seluruhnya adalah saksi, sedangkan untuk pembayaran atas belanja desa, ada yang saksi lakukan sendiri dan ada pula yang dibayarkan sendiri oleh Terdakwa karena setiap kali saksi akan keluar daerah, saksi menitipkan dana yang telah ditarik kepada Terdakwa.
- Saksi menerangkan pembayaran yang saksi lakukan berupa pembayaran siltap aparat, honor-honor dan operasional perkantoran yang sedangkan pembayaran terkait belanja modal desa seperti belanja bahan, material, dan jasa pada pekerjaan pembangunan desa dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
- Proses pencairan anggaran Desa Lelewawo yaitu awalnya saksi dibuatkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pencairan dana seperti permintaan pencairan anggaran oleh saksi BASMAN selanjutnya saksi ke kantor Kecamatan Batuputih untuk mendapat rekomendasi pencairan lanjut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh DPMD saksi kemudian meminta rekomendasi pencairan ke Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara, setelah disetujui oleh pihak Inspektorat, lalu saksi kembali ke DPMD untuk meminta pengesahan dan semua dokumen tersebut saksi setor ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan selanjutnya menunggu pencairan, Dana kemudian akan ditransfer ke rekening Desa Lelewawo (Rekening Bank Sultra) setelah dana masuk, saksi lakukan penarikan dana di Bank BPD cabang Lasusua atau BPD cabang Lapai. Setelah dana tersebut cair, saksi kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa demi keamanan dana tersebut ketika ingin melakukan pembayaran siltap aparat atau belanja operasional perkantoran, saksi baru meminta dananya kepada Terdakwa sejumlah apa yang akan saksi bayarkan tersebut sedangkan untuk Dana Desa dikelola sendiri oleh Kepala Desa.
- Saksi menerangkan terhadap kegiatan berupa :
 - 1) Pembangunan Jalan Tani Dusun II TA 2016 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD)

Halaman 46 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembangunan Jalan Tani Dusun IV TA. 2016 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD)
- 3) Perkerasan Jalan TA. 2017 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD)
- 4) Pembukaan Jalan TA 2017(dikerjakan oleh saksi RAHMAD)
- 5) Normalisasi Sungai Dusun II & Dusun IV TA. 2018 (dikerjakan oleh saksi MAHMUD)
- 6) Perkerasan Jalan TA. 2018 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD)
- 7) Pengadaan Pupuk TA. 2019 (dikerjakan oleh saksi JUSRI)

proses pencairan dana yang saksi lakukan setiap tahapan Dana Desa tersebut yaitu dilakukan penarikan sekaligus dalam jumlah besar sesuai perintah Terdakwa selaku Kepala Desa, kemudian atas permintaan Terdakwa dana tersebut dikelolanya sendiri sehingga yang mengatur untuk anggaran pada tujuh kegiatan tersebut diatas Terdakwa dan saksi hanya melakukan penarikan dana dari rekening Kas Desa secara gelondongan pada saat Dana Desa masuk melalui transfer dari Badan Keuangan Daerah ke rekening Kas Desa Lelewawo.

- Saksi tidak pernah dilibatkan untuk 7 kegiatan tersebut.
- Saksi tidak memiliki bukti penyerahan dana kepada Terdakwa setelah mencairkannya dari kas negara.
- Saksi menerangkan proses pencairan hingga penyerahan dana yang saksi hampir sama sejak TA. 2016 s/d 2019 tahap I, yang berbeda sedikit adalah pada TA. 2016 karena pada TA. 2016 saksi melakukan penarikan dalam jumlah sedikit, berbeda dengan TA. 2017 s/d 2019 tahap I penarikan dana dari Rek Desa saksi lakukan sekaligus dalam jumlah besar karena kerepotan jika harus mondar-mandir ke Bank.
- Proses penyusunan APBDDesa Lelewawo TA. 2016 s/d TA. 2019 setahu saksi adalah yang membuat atau menyusun Perdes tentang APBDDesa Lelewawo (TA. 2016 s/d 2019) adalah saksi BASMAN berdasarkan atas permintaan Terdakwa, adapun data-data belanja yang akan dimasukkan dalam APBDDesa tersebut diberikan oleh Terdakwa bukan saksi.
- Saksi menerangkan besaran anggaran Dana Desa Lelewawo pada TA. 2016/2019 berupa :
 - 1) Tahun 2016 = Rp. 670.296.504
 - 2) Tahun 2017 = Rp. 845.622.015
 - 3) Tahun 2018 = Rp. 1.131.146.400
 - 4) Tahun 2019 = Rp. 1.360.791.000
- Saksi menerangkan Dana Desa TA. 2016, 2017 dan 2018 telah saksi cairkan 100% pada masa jabatan Terdakwa, sementara untuk Dana Desa

Halaman 47 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2019 Terdakwa hanya mencairkan Dana Desa tahap I sejumlah 20% (lupa jumlah dananya) pada masa jabatan Terdakwa, dan pencairan tahap II sejumlah 40% pada masa jabatan sdr. IDRIS, setelah itu saksi diberhentikan oleh sdr. IDRIS.

- Saksi menerangkan yang membuat LPJ penggunaan anggaran Desa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 adalah saksi BASMAN.
- Saksi tidak mengetahui berapa biaya pembuatan LPJ penggunaan anggaran Desa Lelewawo TA 2016 s/d 2019 untuk saksi BASMAN namun setuju saksi Terdakwa memang memberikan biaya jasa pembuatan LPJ kepada saksi BASMAN.
- Proses penyusunan dokumen Pertanggungjawaban APBDesa TA 2016 s/d 2019 berupa :
 - 1) Saksi BASMAN mengetik Laporan Pertanggungjawabannya, setelah itu diprint dan dijilid.
 - 2) Terdakwa memberikan Kuitansi Pembuktian atas belanja desa kepada saksi BASMAN untuk dimasukkan ke dalam LPJ.
 - 3) Setelah Kuitansi lengkap, saksi selaku bendahara diberikan LPJ tersebut untuk saksi tanda tangani dan stempel.
 - 4) Dalam LPJ tersebut saksi tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda bukti penerimaan palsu ataupun yang bukan nama saksi dan saksi hanya menandatangani bukti pengeluaran kas atas nama saksi sendiri selaku bendahara.
 - 5) Ada beberapa bukti SPPD yang saksi serahkan kepada saksi BASMAN, sedangkan untuk bukti belanja barang dan belanja modal semuanya dari Terdakwa selaku Kepala Desa

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. **Basman. Bin Barri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kab. Kolaka Utara dari TA 2009 s/d 2019 dan selanjutnya menjadi Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara pada TA 2019 s/d 2024.
- Saksi mengenal Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Lelewawo namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan saksi pernah membantu membuatkan Perdes tentang APBDesa Lelewawo TA 2016 s/d 2019 serta LPJ Anggaran Desa Lelewawo TA 2016 s/d 2019 atas permintaan dari Terdakwa.

Halaman 48 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran saksi terkait proses penyusunan Perdes tentang APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 hanya menyiapkan format administrasi serta mencetak dalam bentuk fisik sedangkan terkait apa-apa saja kegiatan yang dimasukkan pada Perdes tentang APBDesa Lelewawo seluruhnya saksi peroleh dari Terdakwa Kepala Desa.
- Semua kegiatan yang saksi masukkan dalam Perdes APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 berasal dari Terdakwa baik itu bentuk kegiatannya maupun jumlah anggarannya semuanya terdakwa yang memberikan datanya kepada saksi dan saksi menerangkan setelah Draft APBDesa selesai saksi cetak, saksi berikan kembali kepada Terdakwa untuk dicek ulang apakah semua kegiatan sudah sesuai dengan apa yang Terdakwa ajukan.
- Peran saksi terhadap pencairan anggaran, saksi hanya membuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan semua dokumen-dokumen pendukung pencairan lainnya sesuai dengan permintaan Terdakwa setelah kemudian saksi cetak, saksi menyerahkan kepada saksi NASRULLAH selaku bendahara Desa untuk diajukan pencairan dana.
- Dalam proses pembuatan LPJ APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 saksi hanya membuatkan kerangka, mulai dari menginputkan belanja Desa di Aplikasi Siskeudes dimana data belanja Desa tersebut saksi lihat pada SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang sebelumnya saksi buat setiap kali pencairan anggaran jadi dalam SPP tersebut sudah tertera belanja apa saja yang dikeluarkan oleh Desa, sehingga pada saat proses pembuatan LPJ saksi hanya menginputnya dalam Aplikasi Siskeudes setelah itu hasil inputan pada Siskeudes tersebut saksi print kemudian saksi susun, lalu untuk belanja jasa seperti upah tukang yang sifatnya hanya kuitansi tanda terima, terkadang saksi tuliskan nilainya sesuai dengan RAB karena acuan LPJ untuk belanja Modal / Pekerjaan Fisik adalah RAB setelah itu saksi serahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa bahwakan kepada penerima dana guna ditanda-tangani sesuai dengan dana yang telah Terdakwa terima yang tertera dalam LPJ sedangkan untuk pembuktian belanja barang, material dan lain-lain serahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tempelkan kuitansi atau nota pembelian barangnya.
- Sepengetahuan saksi terkadang saksi NASRULLAH dan kadang juga Terdakwa yang memasukkan kuitansi bukti pendukung atas semua belanja Desa Lelewawo dalam LPJ TA. 2016 s/d 2019 karena tugas saksi hanya sampai pada saat kerangka sudah jadi dan saksi serahkan kembali kepada Terdakwa untuk isi bukti pendukung belanjanya seperti kuitansi dan lain-lain.

Halaman 49 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima kuitansi / bukti pendukung apapun dari pihak lain serta semua kuitansi yang saksi tempelkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 berasal dari Terdakwa.
- Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan juga tidak pernah memalsukan tanda-tangan orang lain dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada belanja desa yang fiktif atau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam LPJ karena Terdakwa yang mengurus.
- Saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait kebenaran belanja atau kegiatan yang dipertanggungjawabkan tersebut, saksi hanya sebatas diminta bantuan untuk menginput dalam Aplikasi Siskeudes apa saja daftar belanja yang diberikan oleh Terdakwa.
- Setahu saksi sejak TA. 2016 semester II sudah diwajibkan menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa.
- Upah atau honor yang saksi terima tersebut tidak dialokasikan dalam Perdes tentang APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019.
- Yang membayarkan upah tersebut kepada saksi adalah Terdakwa secara tunai dan pembayaran dilakukan secara bertahap setiap kali pencairan dana, jadi kadang dua juta dan kadang juga tiga juta.
- bahwa saksi ingin merubah keterangan saksi sebelumnya bahwa saksi hanya menerima upah atau honor pembuatan perdes dan laporan pertanggungjawaban yaitu hanya pada tahun 2017-2019 dengan rincian berupa :
 - 1) TA. 2017 saksi diberikan Rp. 7.000.000;
 - 2) TA. 2018 saksi diberikan Rp. 10.000.000;
 - 3) TA. 2019 saksi diberikan Rp. 10.000.000 (dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 dan dari IDRIS selaku Pjs Kades Lelewawo sebesar Rp. 5.000.000).
- Saksi diminta oleh Terdakwa untuk dibuatkan dokumen-dokumen tersebut karena aparat Desa Lelewawo belum ada yang mengetahui penggunaan aplikasi siskuedes namun untuk penginputan ke aplikasi tersebut berdasarkan kegiatan dan pos-pos anggaran dari Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa hanya memasukkan kegiatan berdasarkan permintaan dari Terdakwa.

Halaman 50 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima penghasilan dari apa yang menjadi upah membuat administrasi yang telah disuruhkan Terdakwa.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **Nursing, S.T. Bin H. Mustaring**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan orang yang sering menerima jasa pembuatan RAB untuk pekerjaan kontruksi di Desa-desa Sejak tahun 2014.
- Saksi mengenal Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Lelewawo namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan saksi pernah membantu membuat RAB pada Anggaran Desa Lelewawo TA 2017 atas permintaan dari Terdakwa.
- RAB pada Anggaran Desa Lelewawo TA 2017 berupa :
 - 1) Pembukaan Jalan
 - 2) Perkerasan Jalan
 - 3) Rabat Jalan
 - 4) Drainase
 - 5) Plat Deukker.
- Saksi memperoleh harga satuan di Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2016 s/d 2019 dari Terdakwa.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan survey harga satuan di Desa Lelewawo Kec. Batuptuih Kab. Kolaka Utara TA. 2016 s/d 2019, namun setahu saksi yang melakukan Survey tersebut adalah tugas TPK.
- harga satuan yang saksi masukkan dalam RAB tersebut benar sesuai dengan Berita Acara Survey harga yang diberikan oleh Terdakwa.
- Saksi mengetahui koefisien harga berdasarkan koefisien harga dari TASMAN staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara.
- sebelum membuat RAB saksi melaksanakan survey lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui item pekerjaan serta berapa volume yang akan dikerjakan.
- saksi mengetahui yang mengetahui mengawasi pekerjaan tersebut Terdakwa.
- Tidak pernah dilakukan asistensi RAB oleh DPMD Kab. Kolaka Utara karena diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara
- sudah tidak ingat lagi berapa upah Jasa pembuatan RAB yang saksi terima untuk pekerjaan pembukaan jalan dan perkerasan jalan TA. 2017, namun

Halaman 51 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saksi menerangkan bahwa upah pembuatan RAB yang saksi sepakati waktu itu adalah 1% dari jumlah anggaran pekerjaan tersebut dan saksi menerima dalam bentuk secara tunai.

- Saksi tidak mengetahui apakah upah atau honor jasa pembuatan RAB yang saksi terima tersebut dialokasikan dalam Perdes tentang APBDesa Lelewawo TA. 2017.
- Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat atau melakukan pekerjaan serta berapa pembayaran atau penggunaan dana.
- Saksi hanya menerima Upah Jasa pembuatan RAB untuk 2 pekerjaan (perkerasan dan pembukaan jalan TA 2017) sebesar 1 % dari jumlah anggaran kegiatan namun lupa jumlahnya dan selain itu sudah tidak ada lagi.
- Saksi menerangkan bahwa secara umum yang berlaku di Kolaka Utara upah untuk pembuatan RAB pekerjaan Desa adalah 2% namun biasanya Kepala Desa meminta nego dan ada juga yang turun 1,5% hingga 1% sesuai dengan tingkat kesulitannya.
- Saksi menerangkan bahwa upah yang Terdakwa bayarkan waktu itu adalah 2% maka mengikuti keterangan tersebut karena saksi juga tidak begitu ingat.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa mengatakan terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa yang meminta saksi untuk membuat RAB itu tidak benar karena sebenarnya saksi yang datang kepada terdakwa dan menawarkan diri untuk membuat RAB tersebut.
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

10. **Jusri. Bin H. Abidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan General Manager di Koperasi Alam Raya sejak 2018 yang beralamat di Kolaka bidang Pekerjaan sebagai penyedia Bahan pertanian.
- Saksi mengenal Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh sedangkan hubungan pekerjaan yakni sebagai Penyedia Pupuk pada pengadaan pupuk Desa Lelewawo atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo.
- Tidak ada dokumen penawaran yang saksi ajukan kepada Kepala Desa Lelewawo untuk kegiatan pengadaan pupuk TA. 2019 tersebut.

Halaman 52 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 saksi mengunjungi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan apakah ada kegiatan pengadaan pupuk di tahun 2019, Terdakwa menjawab ada pengadaan pupuk organik dengan anggaran sekitar Rp. 200.000.000, kemudian saksi menawarkan untuk menyuplai pupuk tersebut dengan harga yang kami sepakati waktu itu adalah Rp. 95.000 / botol (Isi 1L) merek "Tabur Mas" sebanyak 2.105 botol (176 dus). Namun kesepakatan tersebut hanya lisan, tidak dibuatkan kontrak.
- Saksi menerangkan kegiatan pengadaan pupuk tersebut tidak selesai karena belum dibayar dengan alasan Terdakwa danaya telah dipinjam penambang.
- Saksi menerangkan proses pengadaan barang serta pembayaran yang saksi diterima berupa :
 - 1) Pada tanggal 22 Maret 2019, saksi drop pupuk sebanyak 528 Botol (44 Dus) diterima oleh Terdakwa sendiri di rumahnya, dan pada hari itu juga saksi dibayar uang muka oleh terdakwa sejumlah Rp. 23.500.000.-
 - 2) Pada sekitar bulan Agustus 2019 namun tanggalnya saksi lupa, saksi membawa pupuk sebanyak 420 Botol (35 Dus) diterima oleh Terdakwa sendiri di rumahnya, dan pada hari itu juga saksi dibayar uang muka oleh Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000 sehingga jumlah keseluruhan Pupuk yang saksi bawa adalah 948 Botol (79 Dus) senilai Rp. 90.060.000 namun dana pembayaran yang saksi terima hanya Rp. 43.500.000.
 - 3) Pernjanjian saksi waktu itu dengan Terdakaw bahwa pada saat pencairan Dana Desa Tahap III sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa akan melunasi sisa harga yang belum dibayar tersebut sekaligus saksi akan bawa sisa pupuk sejumlah 1.157 botol dan langsung dibayar lunas namun faktanya hingga saat ini sisa harga senilai Rp. 46.560.000 tersebut belum dibayar kepada Terdakwa , sehingga Terdakwa juga tidak membawa sisa pupuk sejumlah 1.157 botol.
- Saksi memiliki bukti kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 23.500.000 yang saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 untuk uang muka pengadaan pupuk dan saksi juga memiliki kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 20.000.000 yang saksi terima dari Terdakwa pada bulan Agustus 2019.
- Saksi menerangkan untuk pengadaan pupuk TA. 2019 sejumlah Rp. 200.000.000 telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa namun dana yang

Halaman 53 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan pada kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 43.500.000, sisa dana sejumlah Rp. 156.500.000 setahu saksi telah disalahgunakan oleh Terdakwa, karena setahu saksi sudah tidak ada orang lain yang menyuplai pupuk di Desa Lelewawo TA. 2019, semua pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya berasal dari saksi sejumlah 948 Botol (79 Dus) itu pun tidak dilunas.

- Pembayaran sisa harga pengadaan pupuk saksi menerima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000 dengan cara ditransfer oleh Terdakwa sekitar bulan April karena pada saat itu saksi berada di Kota Pare-Pare Prov. Sulawesi Selatan sehingga Total dana yang saksi terima untuk kegiatan pengadaan pupuk desa lelewawo TA. 2019 adalah sebesar Rp. 58.500.000.
- Saksi tidak mendapatkan penghasilan selain apa yang telah diterima untuk pupuk yang telah di bawaikan kepada Terdakwa.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa masih berhutang kepada saksi itu tidak benar karena semua harga pupuk yang telah didistribusikan kepada terdakwa sudah terdakwa selesaikan pembayarannya kecuali pupuk yang belum di distribusikan.
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keteragannya.

11. **Hasrul Yamin, S.E. Bin Maming**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan staf pada Bidang Pemerintahan Desa Di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang kemudian berubah menjadi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Kolaka Utara pada TA. 2010 s/d 2019.
- Saksi mengenal Terdakwa sekedar nama dan orangnya saja namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan langsung dengan Terdakwa.
- Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang saat ini berubah menjadi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Kolaka Utara pada TA. 2015 s/d 2019 berupa:
 - 1) Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa membantu menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran ADD dan DD.

Halaman 54 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberikan pelayanan kepada para Kepala Desa di Kab. Kolaka Utara dalam rangka pengurusan administrasi pemerintahan Desa.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap rancangan Perdes (Peraturan Desa) yang dibuat oleh masing-masing Desa sebelum ditetapkan.
- 4) Memberikan surat pengantar kepada Kepala Desa yang akan melakukan pencairan Anggaran Desa.
- 5) Melakukan Monitoring pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- Saksi menerangkan yang melakukan verifikasi RPJMDes, RKPDes dan APBDDes Desa Lelewawo TA 2016 yakni saksi sendiri.
- Saksi menerangkan proses penganggaran ADD dan DD di Kab. Kolaka Utara selama saksi menjabat yakni :
 - 1) Melaksanakan kegiatan workshop bersama kementerian Keuangan di Jakarta untuk membahas pagu anggaran DD per Desa dan membahas draft peraturan Kepala Daerah tentang pagu anggaran DD.
 - 2) Mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang pagu anggaran DD per Desa yang diperoleh pada saat workshop dengan Kementerian Keuangan.
 - 3) Penandatanganan Perbup tentang Pagu Anggaran DD per Desa oleh Bupati Kolaka Utara.
 - 4) Mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang Pagu anggaran ADD per Desa oleh Bupati Kolaka Utara.
 - 5) Penandatanganan Perbup tentang Pagu Anggaran ADD per Desa oleh Bupati Kolaka Utara.
 - 6) Pemerintah Desa dan Masyarakat melaksanakan musyawarah Desa membahas tentang RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang berlaku 1 Tahun berdasarkan RPMDDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
 - 7) Rancangan Perdes tentang RKPDes kemudian disampaikan ke Bupati Kolaka Utara melalui camat.
 - 8) Bupati Kolaka Utara melalui DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) melakukan verifikasi rancangan Perdes tentang RKPDes.
 - 9) Setelah diverifikasi oleh Bidang Pemerintah Desa DPMD, rancangan Perdes tentang RKPDes kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan disahkan oleh Bupati Kolaka Utara.
 - 10) Setelah itu Pemerintah Desa dan Masyarakat melaksanakan musyawarah Desa membahas tentang Perdes tentang APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang berpedoman pada

Halaman 55 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKPDes yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan dengan pagu Anggaran ADD dan DD masing-masing Desa.

- 11) Rancangan Perdes APBDes disampaikan ke Bupati Kolaka Utara melalui camat.
 - 12) Rancangan Perdes APBDes diverifikasi oleh Bupati Kolaka Utara melalui DPMD.
 - 13) Setelah diverifikasi oleh Bidang Pemerintah Desa DPMD, rancangan Perdes tentang APBDes kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dan disahkan oleh Bupati Kolaka Utara.
- Prosedur verifikasi RPJMDes, RKPDes dan APBDes pada TA. 2016 dan 2019 yaitu pada verifikasi RPJMDes saksi hanya melihat apakah sudah ada kegiatan yang dibiayai oleh DD, sementara RKPDes saksi melihat apakah sudah sesuai dengan RPJMDes, begitupun dengan APBDes apakah sudah sesuai dengan RKPDes. Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran APBDes yang dilakukan Kepala Desa.
 - Saksi menerangkan yang melakukan verifikasi mengenai RAB pekerjaan fisik pada APBDes pada Ta. 2016 adalah dari Dinas PU sesuai yang membidangi pekerjaan fisik dan pada TA. 2017-2019 yang melakukan verifikasi mengenai pekerjaan fisik tim teknis pendamping Desa.
 - Proses pencairan Anggaran Desa TA. 2015-2016 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemerintah Desa membuat permintaan pencairan anggaran.
 - 2) Pemerintah Desa memperoleh surat pengantar pencairan dari Camat.
 - 3) Pemerintah Desa memperoleh surat tanda penerimaan LPJ dari inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara.
 - 4) Pemerintah Desa memperoleh rekomendasi pencairan dari DPMD Kab. Kolaka Utara.
 - 5) Pemerintah Desa menyetorkan permintaan pencairan anggaran dan rekomendasi-rekomendasi tersebut ke BKD (Badan Keuangan Daerah) untuk dilakukan pencairan anggaran.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak akan diberikan rekomendasi dan anggaran Desa tidak dapat dicairkan tanpa rekomendasi.

- Saksi menerangkan yang menandatangani surat rekomendasi surat rekomendasi anggaran Desa DPMD adalah Kepala DPMD.
- Saksi menerangkan Desa Lelewawo telah melakukan pencairan pada TA 2016 s/d 2019 dan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan rekomendasi namun untuk apakah ada kecurangan di dalamnya saksi tidak mengetahui.

Halaman 56 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. **Rahmat Sabahi, S.E. Bin Badaruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan penyedia jasa pekerjaan yang membutuhkan alat berat berupa Excavator.
 - Saksi mengenal Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Lelewawo namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan yakni sebagai Penyedia jasa sewa Excavator untuk beberapa Item kegiatan di Desa Lelewawo.
 - Kegiatan pembangunan di Desa Lelewawo yang menggunakan jasa sewa excavator berupa
 - 1) Pembukaan Jalan TA 2016
 - 2) Pembukaan Jalan TA 2017
 - 3) Perkerasan jalan TA 2017
 - 4) Pembukaan Jalan TA 2017
 - Tidak ada dokumen penawaran yang saksi ajukan kepada Kepala Desa Lelewawo untuk 7 kegiatan tersebut.
 - Tidak ada kontrak yang dilakukan antara saksi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa untuk k7 item kegiatan tersebut.
 - Saksi mengerjakan ke 7 item kegiatan tersebut atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo karena saksi memiliki alat berat berupa Excavator dan pekerjaan saksi waktu itu memang menyediakan jasa seperti tersebut.
 - Saksi menerangkan rician pekerjaan tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa berupa:
 - 1) Pada pekerjaan pembukaan jalan TA. 2016 terbagi menjadi dua titik yaitu di Dusun II dan Dusun IV dan saksi mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut borongan dari awal hingga selesai dengan total panjang \pm 2500m. Item pekerjaan tersebut hanyalah Sewa alat dan Mobilisasi. Untuk dana pembayaran yang saksi terima yaitu :
 - Sewa alat Excavator sejumlah Rp. 650.000 x 140 Jam = Rp. 91.000.000,00
 - Mobilisasi dan Demobilisasi alat Rp. 6.000.000,00
- Sehingga total dana yang saksi terima untuk pekerjaan tersebut adalah Rp. 97.000.000,00

Halaman 57 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada pekerjaan pembukaan jalan TA. 2017 saksi kerjakan borongan dari awal hingga pekerjaan selesai dengan panjang \pm 500m. Adapun item pekerjaan dan pembayarannya yaitu:

- Sewa alat Excavator Rp. 650.000 x 30 jam = Rp. 20.000.000

- Mobilisasi dan Demobilisasi alat saksi tanggung sendiri.

Sehingga total dana yang saksi terima untuk pekerjaan tersebut adalah Rp. 20.000.000,00

- 3) Pada pekerjaan perkerasan jalan TA. 2017 saksi kerjakan borongan dari awal hingga pekerjaan selesai dengan panjang \pm 500m. Adapun item pekerjaan dan pembayarannya yaitu :

- Harga dan mobilisasi timbunan Rp. 150.000 x 300 ret = Rp. 45.000.000,00

- Sewa Vibro Rp. 6.000.000,00

- Mobilisasi dan Demobilisasi Vibro saksi tanggung sendiri.

Sehingga total dana yang saksi terima untuk pekerjaan tersebut adalah Rp. 51.000.000,00

- 2) Pada pembukaan jalan TA. 2018 saksi kerjakan borongan dengan biaya pekerjaan dari awal hingga selesai sebesar Rp. 50.000.000, adapun item pekerjaannya yaitu :

- Sewa alat pembukaan jalan selama 77 jam,

- Mobilisasi dan Demobilisasi alat saksi tanggung sendiri,

- Untuk keempat kegiatan tersebut saksi kerjakan secara borongan dari awal pekerjaan dimulai hingga selesai, sehingga setahu saksi bahwa tidak ada lagi item pekerjaan dalam kegiatan tersebut yang dikerjakan oleh orang lain.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada upah pekerja dibayar oleh Pemerintah Desa Lelewawo pada kegiatan pembukaan jalan TA. 2016, namun pekerjaan tersebut saksi borong sehingga setahu saksi tidak ada pekerja selain saksi pada kegiatan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada upah pekerja dibayar oleh Pemerintah Desa Lelewawo pada kegiatan perkerasan jalan TA. 2017, namun pekerjaan tersebut saksi borong sehingga setahu saksi tidak ada pekerja selain saksi pada kegiatan tersebut dan pada pekerjaan tersebut tidak ada penggunaan Water tanker.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada upah pekerja dibayar oleh Pemerintah Desa Lelewawo pada kegiatan pembukaan jalan TA. 2018, namun pekerjaan tersebut saksi borong sehingga setahu saksi tidak ada pekerja selain saksi pada kegiatan tersebut tidak ada pengadaan timbunan,

Halaman 58 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunan hanya menggunakan material dari bekas pembukaan jalan tersebut yang dihampar menggunakan Excavator.

- Saksi menerangkan yang melakukan pembayaran untuk kegiatan yang telah dilakukan saksi dibayarkan oleh Terdakwa
- Saksi tidak pernah diperlihatkan RAB pekerjaan yang telah saksi kerjakan.
- Awalnya ketika saksi diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, saksi langsung meninjau lokasi pekerjaan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa berapa panjang dan lebar jalan yang akan dibuka (untuk pembukaan jalan) dan berapa panjang, lebar dan tinggi timbunan (untuk pekerjaan perkerasan jalan), kemudian saksi memperkirakan sendiri berapa biaya yang kemungkinan akan saksi gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga saksi menawarkan harga berupa :

- 1) Pembukaan jalan TA. 2016 (2 titik : Dusun II dan Dusun IV) seharga Rp. 97.000.000,00;
- 2) Pembukaan jalan TA. 2017 seharga Rp. 20.000.000,00;
- 3) Perkerasan Jalan TA. 2017 seharga Rp. 51.000.000,00;
- 4) Pembukaan jalan TA. 2018 seharga Rp. 50.000.000,00.

Dan Terdakwa menyepakati harga tersebut.

- Saksi menerangkan untuk Kuitansi-kuitansi yang ada di dalam LPJ Desa Lelewawo TA 2016 s/d 2018 yang menuliskan nama saksi, bukan tandan tangan saksi serta tulisan saksi sendiri dan dana yang tertera pada kuitansi-kuitansi tersebut tidak sesuai dengan apa jumlah yang telah diterima saksi.
- Saksi menerangkan tidak pernah menyewakan mesin molen cor pada pekerjaan jalan Desa Lelewawo TA 2016.
- Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selain daripada apa yang menjadi upah untuk kegiatan yang saksi kerjakan serta saksi tidak pernah menyepakati pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang telah dimintakan oleh Terdakwa sendiri.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

13. Mahmud Alias Cikal. Bin Dahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan penyedia jasa pekerjaan yang membutuhkan alat berat berupa Excavator.
- Saksi mengenal Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Lelewawo namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan yakni

Halaman 59 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyedia jasa sewa Excavator untuk normalisasi sungai atau irigasi di Desa Lelewawo.

- Saksi menerangkan kegiatan pembangunan yang dilakukan saksi berupa:
 - 1) Saluran irigasi di Dusun II yaitu panjang 700 m, lebar atas 7 m, lebar bawah 4 m dan kedalaman 2 m yang saksi lakukan selama 66 jam dan saksi menerima sebesar Ro. 40.000.000,00
 - 2) Saluran irigasi di Dusun IV yaitu panjang 750 m, lebar atas 7 m, lebar bawah 4 m dan kedalaman 2 m yang saksi lakukan selama 91 jam dan saksi menerima sebesar Ro. 54.600.000,00
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk kegiatan normalisasi sungai tersebut.
- Saksi tidak pernah melihat RAB kegiatan yang saksi kerjakan karena Terdakwa hanya bekerja berdasar permintaan Terdakwa.
- Awalnya ketika saksi diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo untuk mengerjakan pekerjaan normalisasi sungai atau Saluran Irigasi, saksi langsung meninjau lokasi pekerjaan tersebut dan menanyakan kepada sdr. JUBAIR berapa panjang, lebar dan kedalaman galian tersebut, kemudian saksi memperkirakan sendiri berapa biaya yang kemungkinan akan saksi gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga saksi menawarkan harga Rp. 40.000.000 untuk Dusun II dan Rp. 54.600.000 untuk Dusun IV, dan harga tersebut disepakati oleh Terdakwa.
- Saksi menerangkan yang melakukan pembayaran untuk biaya pembangunan saluran irigasi TA. 2018 kepada saksi yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo sedangkan dana sebesar Rp. 44.000.000 ditransfer ke rekening saksi oleh saksi NASRULLAH.
- Saksi menerangkan dalam LPJ Desa Lelewawo TA 2018 dengan kuitansi penerimaan saksi membenarkan tanda tangan saksi dan ada beberapa diwakili oleh Terdakwa namun saksi tidak pernah menerimanya apa yang tertera dalam kuitansi tersebut karena saksi terima hanya sebesar Rp. 94.600.000 untuk kedua item tersebut.
- alasan Terdakwa meminta kepada saksi untuk diwakili Tanda tangan saksi pada kuitansi yang ada dalam LPJ tersebut yaitu agar ditanda mau diproses cepat pencairannya sedangkan nanti apabila bermasalah masalah nanti Terdakwa yang tanggungjawab.
- Sepengetahuan saksi yang melakukan pekerjaan pembangunan saluran irigasi di Desa Lelewawo TA. 2018 hanya dengan menggunakan alat berat excavator milik saksi dan tidak ada orang lain atau masyarakat yang

Halaman 60 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saudara dengan menggunakan sekop dan pacul pekerjaan pembangunan saluran irigasi tersebut.

- Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selain daripada apa yang menjadi upah untuk kegiatan yang saksi kerjakan serta saksi tidak pernah menyepakati pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang telah dimintakan oleh Terdakwa sendiri.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

14. **Kaharuddin. Bin Baharuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan orang yang menyediakan barang berupa Pasir dan tanah timbunan.
- Seingat saksi tidak ada kontrak kerja yang saksi buat dengan pemerintah Desa Lelewawo ditahun 2016 tersebut dan hanya berupa perjanjian lisan saja dengan Terdakwa waktu itu.
- Saksi tidak pernah menandatangani LPJ terkait dengan pengadaan bahan material berupa pasir dan kerikil waktu itu.
- Kalau tidak salah waktu itu untuk material pasir 1 ret nya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang saksi terima adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Seingat saksi jumlah keseluruhan dana yang saksi terima dari tahun 2016 dan tahun 2017 untuk penyediaan bahan material pasir totalnya sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa yang mengerjakan pembukaan jalan desa lelewawo tahun 2016 adalah saksi RAHMAD.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

15. **Badaruddin. Bin Gandong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Sekretaris Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara sejak tahun Januari 2009 s/d 2017.
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sepupu saksi namun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sesama Perangkat Desa di Desa Lelewawo.
- Saksi langsung diangkat menjadi Sekretaris Desa Lelewawo oleh BupatiKab. Kolaka Utara tanggal 10 Januari 2009.

Halaman 61 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai sekretaris desa yaitu menjamin terlaksananya pelayanan administrasi di Desa.
- Saksi tidak ingat lagi apa saja kegiatan pembangunan atau belanja modal Desa Lelewawo pada TA. 2016 s/d 2017, karena selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lelewawo seluruh kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal dikelola sendiri oleh Terdakwa saksi selaku Sekdes tidak mengetahui apa-apa karena saksi memang tidak dilibatkan oleh Kepala Desa untuk segala kegiatan yang memiliki anggaran bersumber dari APBDesa.
- Saksi menerangkan bahwa secara administrasi saksi benar bertanda-tangan di LPJ untuk setiap pengeluaran Desa, namun faktanya saksi tidak pernah melakukan Verifikasi atas belanja Desa selama menjabat sebagai Sekdes pada TA. 2016 s/d 2017 karena saksi baru diajukan LPJ oleh Terdakwa untuk ditanda-tangani ketika LPJ sudah dijilid dan sudah akan disetor ke Pemerintah Kabupaten sehingga saksi sudah tidak punya waktu untuk melakukan verifikasi atas kebenaran belanja-belanja tersebut.
- Saksi tidak ingat lagi terkait apa saja kegiatan pemberdayaan dan pembangunan atau belanja modal Desa Lelewawo selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa namun seingat saksi seluruh kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal dikelola sendiri oleh Terdakwa dan saksi selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui apa-apa karena saksi memang tidak dilibatkan oleh Kepala Desa untuk segala kegiatan yang memiliki anggaran bersumber dari APBDesa.
- Saksi menerima honor PTPKD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, namun jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Saksi menerangkan terhadap kegiatan berupa :
 - 1) Pembangunan Jalan Tani Dusun II TA 2016;
 - 2) Pembangunan Jalan Tani Dusun IV TA. 2016;
 - 3) Perkerasan Jalan TA. 2017;
 - 4) Pembukaan Jalan TA 2017;
 - 5) Normalisasi Sungai Dusun II & Dusun IV TA. 2018;
 - 6) Perkerasan Jalan TA. 2018;
 - 7) Pengadaaan Pupuk TA. 2019;
- Saksi menerangkan tidak terlibat pada ke tujuh kegiatan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam 7 kegiatan tersebut serta berapa jumlah anggaran terhadap 7 kegiatan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada kekeliruan atau ketidaksesuaian antara RAB pada setiap kegiatan dengan realisasinya karena selama menjabat

Halaman 62 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Desa saksi tidak pernah membuat atau melihat RAB tersebut.

- Saksi menerangkan selama menjabat tidak membuat atau tidak dilibatkan pembuatan administrasi kelengkapan kegiatan pembangunan desa.
- Saksi hanya menerima uang berupa penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa namun jumlahnya tidak ingat lagi dan selain itu saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah selain penghasilan tetap tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

16. Idris Rauf. Bin Abdul Rauf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Ketua BPD Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara sejak tahun Januari 2016 s/d 2019.
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni paman saksi sedangkan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sesama mitra kerja pemerintahan Desa di Desa Lelewawo.
- Saksi diangkat sebagai Ketua BPD TA 2016 s/d 2019 oleh Bupati Kolaka Utara.
- Saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua BPD 2016 s/d 2019 berupa :
 - 1) Selaku mitra Kepala Desa.
 - 2) Membuat rancangan perdes bersama Kepala Desa.
 - 3) Melakukan Musyawarah.
 - 4) Menampung aspirasi Masyarakat.
 - 5) Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- Saksi menerangkan Struktur BPD 2016 s/d 2019 berupa :
 - 1) Ketua saksi sendiri
 - 2) Wakil Ketua yakni SUPARMAN
 - 3) Anggota BPD SELMI
 - 4) Anggota BPD yakni LUKMAN
 - 5) Anggota BPD yakni NIRWAN
- Saksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua BPD Desa Lelewawo pada TA 2016 s/d 2019.
- Saksi menerangkan pernah melakukan Musyawarah Desa dari 2016 s/d 2019 setiap tahunnya sebanyak 1 kali yakni rapat pembahasan pengusulan kegiatan pembagunan dan penetapan usulan pembangunan yang mana akan dkerjakan mengcu skali prioritas sedangkan musyawarah Desa dalam

Halaman 63 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyusunan APBDes Lelewawo TA 2016 s/d 2019 tidak pernah dilaksanakan.

- Saksi menerangkan usulan masyarakat yang dimasukkan dalam ABDes Desa Lelewawo yang disesuaikan dengan anggaran atau yang diprioritaskan .
- Saksi menerangkan selama menjabat sebagai ketua BPPD saksi tidak pernah menerima dokumen pengelolaan ABPDesa baik RKPD, APBDEs, Laporan Realisasi ABPDesa maupun LPJ APBDEs.
- Saksi pernah melakukan Musyawarah Desa dalam rangka perubahan APBDEs namun saksi lupa waktunya.
- Saksi tidak pernah membuat surat Keputusan BPD tentang persetujuan ABPDesa Lelewawo.
- Saksi menerima semua penghasilan tetap selaku Ketua BPD Desa Lelewawo pada TA 2016 s/d 2019 namun tidak pernah menerima selain daripada itu.
- Saksi tidak ingat lagi apa saja yang menjadi pembangunanan kegiatan Desa.
- Saksi hanya pernah menandatangani LPJ untuk penerimaan penghasilan tetapnya .
- Saksi menerangkan terhadap kegiatan berupa :
 - 1) Pembangunan Jalan Tani Dusun II TA 2016 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
 - 2) Pembangunan Jalan Tani Dusun IV TA. 2016 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
 - 3) Perkerasan Jalan TA. 2017 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
 - 4) Pembukaan Jalan TA 2017(dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
 - 5) Normalisasi Sungai Dusun II & Dusun IV TA. 2018 (dikerjakan oleh saksi MAHMUD);
 - 6) Perkerasan Jalan TA. 2018 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
 - 7) Pengadaaan Pupuk TA. 2019 (dikerjakan oleh saksi JUSRI).

Namun saksi tidak pernah terlibat untuk ketujuh kegiatan tersebut.

- Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak pernah mengajukan dokumen dokume terkait kegiatan pembagunan fisik di Desa Lelewawo dan saksi tidak melakukan pemeriksaan ualing terhadap kegiatannya.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

17. **Buhari. Bin Yunus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 64 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan orang yang melakukan pengawasan pekerjaan pembukaan jalan di Dusun II.
- Saksi mengenal Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Lelewawo dan memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan saksi pernah membantu mengawasi kegiatan pembangunan fisik berupa pembukaan jalan di Dusun II pada TA 2017.
- Keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada lagi yang dirubah atau di tambahkan dari keterangan saksi tersebut.
- Saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan Dusun TA 2017 bersama BAHRI.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran karena saksi hanya bertugas mengawasi kegiatan pembangunan fisik saja yakni pembukaan jalan tani Dusun II pada tA 2017.
- Saksi menerangkan volume pekerjaan pembukaan jalan di Dusun II sekitar panjang 2km dan lebar 6m.
- Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa upah untuk pengawasan sebesar Rp. 1.500.000
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi kegiatan Pembukaan jalan di Dusun II telah terlaksana.
- Saksi tidak mengetahui isi RAB karena tidak pernah diberikan oleh Terdakwa untuk acuan pada saat melakukan pengawasan hanya melihat pengerjaan fisiknya saja.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran kegiatan pembukaan jalan Dusun II tersebut.
- Saksi mengetahui jasa yang digunakan untuk kegiatan tersebut dikerjakan oleh MAHMUD atau CIKAL.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

18. **Bambang. Bin Jubair Tohadra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2017 s/d 2019.
- Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yakni Bapak saksi sedangkan hubungan pekerjaan selaku TPK Desa Lelewawo.
- saksi diangkat menjadi Anggota TPK Desa Lelewawo TA oleh Terdakwa selaku Kepala Desa.

Halaman 65 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan dan pemilihan perangkat TPK tersebut berdasarkan hasil Musyawarah para aparat Desa.
- Saksi telah melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua TPK Desa Lelewawo.
- Saksi tidak mengetahui apa dasar hukum atau acuan saksi dalam bekerja selaku ketua TPK dan saksi hanya melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Terdakwa.
- Saksi tidak ingat lagi berapa anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh saksi selaku ketua TPK.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan tersebut namun dapat saksi menerangkan yang melakukan pembelian bahan dan material adalah saksi selaku TPK dan kadang juga Terdakwa, sedangkan untuk sewa alat dilakukan oleh Terdakwa.
- Persiapan awal saksi adalah melakukan survey harga kemudian hasil survey tersebut saksi laporkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kepala .
- Saksi tidak pernah membuat Berita Acara Hasil Survey.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas semua pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK pada TA. 2016-2019.
- Saksi tidak pernah membuat atau mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) kepada Terdakwa setiap kali akan dilakukan pembayaran pada kegiatan pengadaan belanja barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK.
- Saksi tidak pernah membuat Laporan perkembangan atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK.
- Saksi tidak pernah membuat Laporan pertanggungjawaban.
- Saksi tidak pernah melakukan sertifikasi penerimaan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara atas pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh TPK.
- Saksi tidak pernah dilaksanakan Musyawarah serah terima dan juga tidak pernah ada penandatanganan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan dari TPK kepada Kepala Desa.
- Saksi menerangkan membenarkan telah menerima upah sesuai dengan yang dalam LPJ yakni Operasional TPK dengan besaran 5% dari anggaran kegiatan yang mana 2%nya untuk pembuat gambar/RAB dan 3% saksi bagi untuk seluruh anggota TPK.

Halaman 66 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 yang tidak dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 atau dengan kata lain dana yang telah saksi terima semuanya sesuai dengan apa yang menjadi hak saksi selaku TPK yaitu biaya Operasional kegiatan dan semuanya juga telah dimuat dalam LPJ.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

19. **Muslih, S.T. Alias Wawan Bin Bahtiar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan orang yang sering menerima jasa pembuatan RAB untuk pekerjaan kontruksi di Desa-desa Sejak tahun 2018.
- Saksi mengenal Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Lelewawo namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan saksi pernah membantu membuat RAB pada Anggaran Desa Lelewawo TA 2018 dan 2019 atas permintaan dari Terdakwa.
- Saksi menerangkan telah membantu Terdakwa membuat RAB pada Anggaran Desa Lelewawo berupa :
 - 1) Normalisasi Sungai / Irigasi TA 2018 untuk Dusun II dan Dusun IV
 - 2) Pembukaan Jalan TA 2018
 - 3) Pembangunan Tribun lapangan TA 2018
 - 4) Pengadaan Pupuk TA 2019
 - 5) Drainase
 - 6) Plat Deukker
- Saksi memperoleh harga satuan di Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2016 s/d 2019 dari Terdakwa.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan survey harga satuan di Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA. 2016 s/d 2019, namun setuju saksi yang melakukan Survey tersebut adalah tugas TPK.
- harga satuan yang saksi masukkan dalam RAB tersebut benar sesuai dengan Berita Acara Survey harga yang diberikan oleh Terdakwa.
- Saksi mengetahui koefisien harga berdasarkan koefisien harga dari staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara.
- sebelum membuat RAB saksi melaksanakan survey lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui item pekerjaan serta berapa volume yang akan dikerjakan.

Halaman 67 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui yang mengetahui mengawasi pekerjaan tersebut Terdakwa.
- Tidak pernah dilakukan asistensi RAB oleh DPMD Kab. Kolaka Utara karena diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara.
- Upah Jasa pembuatan RAB yang saksi terima untuk pekerjaan irigasi / normalisasi sungai TA. 2018 adalah Rp. 5.600.000 dan pembukaan jalan TA. 2018 adalah Rp. 2.000.000 karena kesepakatan saksi dengan Terdakwa untuk jasa pembuatan RAB adalah 1,5 % dari jumlah anggaran kegiatan.
- Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat atau melakukan pekerjaan serta berapa pembayaran atau penggunaan dana.
- Saksi hanya menerima Upah Jasa pembuatan RAB untuk 2 pekerjaan sebesar 1 % dari jumlah anggaran kegiatan namun lupa jumlahnya dan selain itu sudah tidak ada lagi.
- Saksi menerangkan bahwa secara umum yang berlaku di Kolaka Utara upah untuk pembuatan RAB pekerjaan Desa adalah 2% namun biasanya Kepala Desa meminta nego dan ada juga yang turun 1,5% hingga 1% sesuai dengan tingkat kesulitannya.
- Saksi menerangkan bahwa upah yang Terdakwa bayarkan waktu itu adalah 2% maka mengikuti keterangan tersebut karena saksi juga tidak begitu ingat.
- Setahu saksi semua kegiatan fisik yang dilaksanakan di Desa Lelewawo sudah selesai di kerjakan dan sudah di gunakan oleh masyarakat Desa Lelewawo.

Tanggapan terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa yang meminta saksi untuk membuat RAB, itu tidak benar karena terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk membuat RAB tetapi merupakan rekomendasi dari bibi saksi atas nama Ibu IFA untuk memperkerjakan saksi waktu itu.
- Atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

20. **Syarifullah. Bin Annas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2016.
- Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yakni paman saksi sedangkan hubungan pekerjaan selaku TPK Desa Lelewawo.

Halaman 68 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi diangkat menjadi anggota Desa Lelewawo TA oleh Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Pembentukan dan pemilihan perangkat TPK tersebut berdasar hasil Musyawarah para aparat Desa.
- Saksi telah melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua TPK Desa Lelewawo.
- Saksi tidak mengetahui apa dasar hukum atau acuan saksi dalam bekerja selaku ketua TPK dan saksi hanya melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Terdakwa.
- Saksi tidak ingat lagi berapa anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh saksi selaku ketua TPK.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan tersebut namun dapat saksi menerangkan yang melakukan pembelian bahan dan material adalah saksi selaku TPK dan kadang juga Terdakwa, sedangkan untuk sewa alat dilakukan oleh Terdakwa.
- Persiapan awal saksi adalah melakukan survey harga kemudian hasil survey tersebut saksi laporkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kepala.
- Saksi tidak pernah membuat Berita Acara Hasil Survey.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas semua pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK pada TA. 2016.
- Saksi tidak pernah membuat atau mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) kepada Terdakwa setiap kali akan dilakukan pembayaran pada kegiatan pengadaan belanja barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK.
- Saksi tidak pernah membuat Laporan perkembangan atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK.
- Saksi tidak pernah membuat Laporan pertanggungjawaban.
- Saksi tidak pernah melakukan sertifikasi penerimaan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara atas pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh TPK.
- Saksi tidak pernah dilaksanakan Musyawarah serah terima dan juga tidak pernah ada penandatanganan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan dari TPK kepada Kepala Desa.
- Saksi menerangkan membenarkan telah menerima upah sesuai dengan yang dalam LPJ yakni Operasional TPK dengan besaran 5% dari anggaran

Halaman 69 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang mana 2%nya untuk pembuat gambar/RAB dan 3% saksi bagi untuk seluruh anggota TPK.

- Saksi tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 yang tidak dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 atau dengan kata lain dana yang telah saksi terima semuanya sesuai dengan apa yang menjadi hak saksi selaku TPK yaitu biaya Operasional kegiatan dan semuanya juga telah dimuat dalam LPJ.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

21. **Kaisar, S.P. Bin Saing Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2016 s/d 2017.
- Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan pekerjaan yakni paman dari bapak saksi sedangkan hubungan pekerjaan yakni selaku TPK Desa Lelewawo.
- saksi diangkat menjadi anggota TPK Desa Lelewawo TA 2016 s/d 2017 oleh Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Saksi menerangkan struktur TPK Desa Lelewawo TA 2016 s/d 2017 yakni :
 - 1) Ketua : ONKY WAHYUDI 2016 & KARDONAL 2017
 - 2) Anggota : KAISAR
 - 3) Anggota : SARIFULLAH.
- Pembentukan dan pemilihan perangkat TPK tersebut berdasarkan hasil Musyawarah para aparat Desa.
- Saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab sebaga tim pengelola kegiatan yakni mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik dan memelihara bangunan yang telah dibangun di desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara.
- Saksi selam menjadi anggota TPK bertugas untuk melakukan pengawasan dilapangan pada saat kegiatan sedang dikerjakan.
- Saksi tidak mengingat lagi berapa jumlah anggota kegiatan fisik pada tahun 2016.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunakn karena hanya sekedar mengawasi saja.
- Untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tidak ada, karena saksi baru mengetahui bahwa ada kegiatan yang harus diawasi pada saat kegiatan tersebut sudah dimulai dan saksi diperintahkan oleh Kepala Desa an.

Halaman 70 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBAIR untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

- Penyedia alat excavator pada pekerjaan pembukaan jalan TA. 2016 adalah saksi RAHMAD namun saksi juga tidak mengetahui berapa lama serta berapa jumlah yang dibayarkan.
- Saksi menerangkan tidak ada penyewaan Water Tanker dan Upah pekerja pada pekerjaan perkerasan jalan TA 2017.
- Saksi tidak pernah melakukan survey harga dan tidak pernah membuat Berita Acara hasil Survey.
- setahu saksi telah dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas semua pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh TPK pada TA. 2016 s/d 2017 namun saksi pribadi tidak pernah melihat RAB tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat RAB tersebut.
- Saksi tidak pernah membuat atau mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) kepada Kepala Desa setiap kali akan dilakukan pembayaran pada kegiatan pengadaan belanja barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK pada TA. 2016 s/d 2017.
- Saksi tidak pernah membuat Laporan perkembangan atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK.
- Saksi tidak pernah melakukan sertifikasi penerimaan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara atas pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh TPK pada TA. 2017-2019.
- Saksi tidak pernah dilaksanakan Musyawarah serah terima dan juga tidak pernah ada penandatanganan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan dari TPK kepada Kepala Desa.
- Saksi menerangkan membenarkan telah menerima upah sesuai dengan yang dalam LPJ yakni Operasional TPK dengan besaran 5% dari anggaran kegiatan yang mana 2%nya untuk pembuat gambar/RAB dan 3% saksi bagi untuk seluruh anggota TPK.
- Saksi tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 yang tidak dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 atau dengan kata lain dana yang telah saksi terima semuanya sesuai dengan apa yang menjadi hak saksi selaku TPK yaitu biaya Operasional kegiatan dan semuanya juga telah dimuat dalam LPJ.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 71 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Kardonal. Bin Jubair Tohadra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi merupakan Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2017 s/d 2019.
- Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yakni Bapak saksi sedangkan hubungan pekerjaan selaku TPK Desa Lelewawo.
- Saksi diangkat menjadi Ketua TP Desa Lelewawo TA 2017 oleh Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Saksi menerangkan struktur TPK Desa Lelewawo TA 2017 s/d 2019 yakni :
 - 1) Ketua : KARDONAL
 - 2) Anggota : KAISAR
 - 3) Anggota : BAMBANG
- Pembentukan dan pemilihan perangkat TPK tersebut berdasar hasil Musyawarah para aparat Desa.
- Saksi telah melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua TPK Desa Lelewawo pada TA. 2017 s/d TA. 2019.
- Saksi tidak mengetahui apa dasar hukum atau acuan saksi dalam bekerja selaku ketua TPK dan saksi hanya melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Terdakwa.
- Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa saksi berhenti menjabat sebagai ketua TPK, namun saksi berhenti dari jabatan sebagai Ketua TPK ketika terdakwa diganti oleh Penjabat IDRIS (lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2019)
- Saksi tidak ingat lagi berapa anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh saksi selaku ketua TPK.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan tersebut namun dapat saksi menerangkan yang melakukan pembelian bahan dan material adalah saksi selaku TPK dan kadang juga Terdakwa, sedangkan untuk sewa alat dilakukan oleh Terdakwa.
- Persiapan awal saksi adalah melakukan survey harga kemudian hasil survey tersebut saksi laporkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kepala .
- Saksi tidak pernah membuat Berita Acara Hasil Survey.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas semua pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK pada TA. 2017-2019, karena RAB saksi terima dari Terdakwa dalam keadaan sudah jadi dan disediakan oleh Terdakwa.

Halaman 72 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan untuk pengadaan Bahan, Material dan tukang saksi sendiri yang menentukan toko dan orangnya, sedangkan untuk sewa alat berat Excavator yang menentukan dan berkomunikasi langsung dan melakukan pembayaran adalah Terdakwa.
- Saksi tidak pernah membuat atau mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) kepada Terdakwa setiap kali akan dilakukan pembayaran pada kegiatan pengadaan belanja barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK pada TA. 2017 s/d 2019.
- Saksi tidak pernah membuat Laporan perkembangan atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK.
- Saksi tidak pernah membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran yang dikelola oleh TPK. Yang membuat Laporan Pertanggungjawaban untuk keseluruhan penggunaan APBDesa Lelewawo TA. 2017-2019 adalah saksi BASMAN.
- Saksi tidak pernah melakukan sertifikasi penerimaan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka Utara atas pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh TPK pada TA. 2017-2019.
- Saksi tidak pernah dilaksanakan Musyawarah serah terima dan juga tidak pernah ada penandatanganan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan dari TPK kepada Kepala Desa.
- Pembukaan jalan menggunakan TA. 2017 menggunakan Excavator, jadi item pekerjaannya hanya mobilisasi alat, sewa alat dan pekerjaan survey jalan.
- Penyedia alat excavator pada pekerjaan pembukaan jalan TA. 2017 adalah saksi RAHMAT namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dibayarkan karena yang bayarkan adalah Terdakwa Untuk lamanya sewa alat saksi tidak ingat lagi.
- Saksi menerangkan item-item pekerjaan pada perkerasan jalan yakni :
 - 1) Pengadaan timbunan.
 - 2) Sewa Vibro
 - 3) Mobilisasi Vibro.
- Pengadaan timbunan dan penyedia alat berat pada pekerjaan perkerasan jalan TA. 2017 seluruhnya adalah saksi RAHMAT namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dibayarkan karena yang bayarkan adalah Terdakwa sedangkan Untuk lamanya sewa alat saksi tidak ingat lagi.
- Saksi menerangkan tidak ada penyewaan Water Tanker dan upah pekerjaan pada perkerasan jalan TA 2017.

Halaman 73 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Irigasi / normalisasi sungai TA. 2018 terbagi dua titik yaitu pada Dusun II dan Dusun IV, pekerjaan tersebut seluruhnya dikerjakan oleh MAHMUD dimana pekerjaannya hanya menggunakan alat Excavator.
- Saksi tidak mengetahui berapa jam sewa alat serta berapa banyak biaya yang dibayarkan kepada saksi MAHMUD pada pekerjaan normalisasi sungai TA. 2018 tersebut.
- Terkait pembangunan jalan TA. 2018, rencana awalnya adalah perkerasan jalan, namun pada saat itu ada informasi dari Dinas PU bahwa akan ada pembangunan jalan provinsi di lokasi tersebut sehingga pekerjaan dialihkan ke Pembukaan Jalan Tani adapun pembukaan jalan tani tersebut dikerjakan seluruhnya oleh saksi RAHMAT dengan item pekerjaan adalah sewa alat Excavator dan mobilisasi alat.
- Saksi tidak mengetahui berapa jam sewa alat serta berapa banyak biaya yang dibayarkan kepada saksi RAHMAT pada pekerjaan pembukaan jalan TA. 2018 tersebut.
- sebelumnya dilakukan musyawarah desa untuk membahas perubahan atau pengalihan pekerjaan dari perkerasan jalan menjadi pembukaan jalan TA. 2018 Namun saksi sudah lupa apakah ada Berita Acara atau perubahan APBDesa waktu itu.
- Saksi menerangkan membenarkan semua kuintasi yang ada dalam LPJ benar adalah tanda tangan saksi serta tulisan saksi sendiri.
- Saksi menerangkan membenarkan telah menerima upah sesuai dengan yang dalam LPJ yakni Operasional TPK dengan besaran 5% dari anggaran kegiatan yang mana 2%nya untuk pembuat gambar/RAB dan 3% saksi bagi untuk seluruh anggota TPK.
- Saksi tidak pernah menerima dana yang bersumber dari APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 yang tidak dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 atau dengan kata lain dana yang telah saksi terima semuanya sesuai dengan apa yang menjadi hak saksi selaku TPK yaitu biaya Operasional kegiatan dan semuanya juga telah dimuat dalam LPJ.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **REZA PUTRA CHANDRA NOVIANTO, S.ST, CRMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 74 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli merupakan Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak Januari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang juga melakukan Audit penggunaan Anggaran Dana Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA . 2016 s/d 2019.
- Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Ahli memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing.
- Ahli memiliki pengalaman melaksanakan Audit Investigasi dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Ahli menerangkan telah dilaksanakan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 Tahap I, yang hasilnya telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020.
- Data-data dan dokumen yang dipergunakan dalam menghitung kerugian Negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 Tahap I, secara rinci kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020. Data/Dokumen tersebut di antaranya adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :
 - a. APBDDes Desa Lelewawo TA 2016 – 2019 dan dokumen kelengkapannya;
 - b. Dokumen pencairan berupa SP2D dan kelengkapannya;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ Desa Lelewawo TA 2016 – 2019;
 - d. Salinan Rekening Koran atas nama Desa Lelewawo;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan pihak-pihak terkait.
- Jumlah kerugian keuangan negara pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 Tahap I sebagaimana yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sultra Nomor : LAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 adalah sebesar **Rp. 706.204.796,00, dari hitungan sebagai berikut :**

Halaman 75 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	TAHUN ANGGARAN	REALISASI PENGUNAAN DANA DESA (Rp)	REALISASI DANA DESA YANG SAH/RIIL (Rp)	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
1.	2016	670.279.907,00	486.167.527,00	184.112.380,00
2.	2017	845.617.164,00	782.600.164,00	63.017.000,00
3.	2018	1.131.118.898,00	804.053.482,00	327.065.416,00
4.	2019 (Tahap 1)	251.684.500,00	119.674.500,00	132.010.000,00
Jumlah		2.898.700.469,00	2.192.495.673,00	706.204.796,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **M. DARIS Bin LOKA:**

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa JUBAIR dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai sepupu (ipar), Saksi memiliki hubungan pekerjaan yaitu sebagai Kaur masyarakat selama 2 Periode.
- Saksi diangkat selaku Kaur Masyarakat oleh Kepala Desa.
- Saksi tidak mengetahui proses penyusunan anggaran APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019, yang saksi ketahui hanyalah masalah diadakannya Musyawarah untuk menentukan pembangunan apa yang akan dikerjakan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan jalan tani pada tahun 2016 yang bertempat di dusun 4 dan dusun 2 terealisasi tetapi tidak mengetahui anggarannya.
- Bahwa saksi pernah melihat pembuatan jalan tani pada saat sementara pembangunan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengerasan jalan pada 2017 yang bertempat di dusun 3 dan pembukaan jalan tani sepanjang 500 m namun tidak mengetahui anggarannya.
- Bahwa saksi melihat sendiri Pembukaan jalan tani karena bertempat di depan kebun saksi.
- Bahwa saksi Pernah mendengar dari Inspektorat bahwa pembangunan jalan tani tersebut sudah selesai dan tidak terdapat masalah.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tentang Normalisasi sungai namun tidak mengetahui anggarannya.
- Bahwa keseharian pak desa baik dan suka membantu masyarakatnya, suka menyumbang uang dengan uang pribadi.
- Saksi rutin ikut rapat dengan TPK.
- Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam LPJ.

Halaman 76 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi belum ada permasalahan yang terjadi diketahui dari masyarakat terkait pembangunan fisik.
- saksi menerangkan kegiatan pembangunan Desa Lelewawo semua telah terlaksana berdasarkan penyampaian dari Terdakaw namun saksi tidak mengetahui apakah semua kegiatan yang ada pada APBD Desa Lelewawo itu telah terlaksana atau tidak.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. RIDWAN SIDDIQ:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai Keponakan (ipar), saksi memiliki hubungan pekerjaan yaitu sebagai Kepala Dusun 3 Tahun 2018.
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi tentang normalisasi sungai dari masyarakat.
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi tentang jalan tani sudah terealisasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan rabat beton dan pengerasan jalan tani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembongkaran jalan di dusun 3 tetapi saksi mengetahui pembongkaran jalan tersebut di pindahkan ke dusun 2.
- Bahwa saksi mengikuti rapat Musyawarah Desa terkait dengan pembuatan rabat dan pengerasan jalan.
- Bahwa saksi mendengar tentang pengadaan pupuk 7/rumah dan tidak tahu anggarannya.
- Bahwa saksi mendengar tentang normalisasi sungai dan tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan telah terlaksana sesuai dengan anggaran yang ada atau tidak karena hanya melihat secara fisik.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. LUKMAN:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya sedangkan hubungan pekerjaan yaitu Sebagai anggota BPD tahun 2015 s/d 2020.

Halaman 77 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan fisik pada 2016 adalah jalan tani yang berlokasi di dusun 4 (empat) seluas 1 km dan di Dusun 2 (dua) Seluas 2 Km namun saksi tidak mengetahui orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anggaran dari 2 pekerjaandusun tersebut.
- Bahwa saksi mendampingi Inspektorat untuk mengawasi dan Mengukur luas dari pembangunan jalan tani tersebut.
- Bahwa Pembangunan Fisik pada tahun 2017 ada pengerasan jalan sepanjang 500 m dan pembukaan jalan tani dan saksi tidak mengetahui tentang anggarannya.
- Bahwa saksi bersama dengan inspektorat memeriksa dan tidak ada temuan terkait dengan pengerasan jalan dan pembukaan jalan tani.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Normalisasi Sungai TA 2018 namun tidak tahu Anggarannya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengerasan jalan pada tahun 2018 sepanjang 500 m di samping kuburan.
- Bahwa saksi Mengetahui Tentang Pembagian Pupuk botol yang dibagikan kepada petani sebanyak 7 (tujuh) botol Perorang dan tidak mengetahui tentang anggaran.
- Saksi hanya menerangkan pekerjaan yang terlihat secara fisik namun untuk kesesuaian dengan anggarannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi ikut musyawarah desa namun lupa tentang pembahasan anggaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembongkaran jalan di dusun 3, saksi hanya mengetahui pembongkaran jalan tersebut di pindahkan ke dusun 2 karna adanya jalan poros di dusun 2.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen selama mengawasi pembangunan.
- Bahwa pembuatan rabat beton tersebut berbeda dengan kegiatan pembukaan jalan tani dan pengerasan jalan.
- Bahwa pada saat mendampingi inspektorat saksi mengetahui bahwa inspektorat membawa dokumen tapi tidak mengetahui dokumen apa karena dokumennya berada di dalam tas.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUBAIR T Bin TOHADRA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Lelewawo Periode TA. 2006 s/d 2012 dan periode TA. 2014 s/d 2019 berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara.

Halaman 78 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktur organisasi pemerintah Desa Lelewawo TA. 2016 dan 2019 berdasarkan Surat Keputusan yang saksi keluarkan setiap tahun (lupa nomor dan tanggal suratnya).

- Terdakwa telah menetapkan TPK TA 2016 s/d 2019 dengan susunan TPK berupa :

No.	Jabatan	TPK TA 2016	TPK TA 2017	TPK TA 2018	TPK TA 2019
1.	Ketua	Onky	Kardonal	Kardonal	Kardonal
2.	Sekretaris	Kaisar	Kaisar	Kaisar	Kaisar
3.	Bendahara	Sarifullah	Bambang	Bambang	Bambang

- Terdakwa telah membuat Perdes tentang APBDesa Lelewawo TA 2016 s/d 2019.

- Perdes Nomor : 01 Tahun 2016, tentang APBDesa Lelewawo TA. 2016.
- Perdes Nomor : 01 Tahun 2017, tentang APBDesa Lelewawo TA. 2017.
- Perdes Nomor : 01 Tahun 2018, tentang APBDesa Lelewawo TA. 2018.
- Perdes Nomor : 01 Tahun 2019, tentang APBDesa Lelewawo TA. 2019.

- Pada TA. 2018 telah dibuat Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lupa nomornya).

- Usulan kegiatan dari musyawarah desa, Kemudian hasil kesepakatan musyawarah desa ini dilanjutkan dengan pembuatan RAB yang dibuat oleh saksi Nursing berdasarkan penunjukkan Terdakwa dengan biaya honor 2% dari Operasional TPK. Terkait penyusunan APBDes dibuat oleh Saksi Basman dan juga nilai anggarannya.

- Besaran anggaran dan Realisasi anggaran Desa Lelewawo TA 2016 s/d 2019.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	DD TA. 2016	670.296.504	670.296.504	100,00
2.	DD TA. 2017	845.622.015	845.622.015	100,00
3.	DD TA. 2018	1.131.146.400	1.131.146.400	100,00
4.	DD TA. 2019 (Tahap I)	272.158.200	272.158.200	100,00

Karena untuk TA. 2019 saksi hanya mencairkan Dana Desa Tahap I, sedangkan dana tahap II dan III dicairkan dan dikelola oleh Pjs. Kepala Desa an. IDRIS.

- Terdakwa tidak banyak mengetahui terkait pencairan Dana Desa, yang mengetahui secara pasti adalah bendahara, yang Terdakwa ketahui hanya sebatas Dokumen persyaratannya yakni APBDes dan Laporan Realisasi tahun sebelumnya, kemudian dibuat SPP dan dibawa ke BPMD serta ke Keuangan dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Halaman 79 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mencairkan anggaran dana Desa bersama Bendahara yakni saksi NASRULLAH ke BPD dan Terdakwa menarik sekaligus atau gelondongan.
- Terdakwa mengakui yang menyimpan uang untuk pembangunan fisik adalah Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan seharusnya yang memegang dan mengelola uang adalah Bendahara dan alasan untuk melakukan pembayaran biasanya dilakukan dengan transfer dan pembayaran tunai.
- Maksud Terdakwa memegang seluruh anggaran pembangunan fisik telah dicairkan bukan melalui Bendahara agar memudahkan Terdakwa melakukan transaksi dengan Penyedia barang dan atau jasa pada setiap item kegiatan fisik yang ada di Desa Lelewawo TA 2016 s/d 2019 tahap I.
- Terdakwa tidak melakukan pencatatan untuk setiap pembayaran dilakukan hanya langsung membuat nota dan kuitansi ada.
- Pembuatan LPJ diserahkan kepada saksi BASMAN dikarenakan bendahara Desa tidak mampu membuat LPJ sedangkan saksi BASMAN membuat LPJ berdasarkan dari nota yang Terdakwa berikan kemudian honor untuk pembuatan LPJ kepada saksi BASMAN sebesar Rp. 10.000.000 per tahun untuk TA. 2017, 2018 dan 2019. Sedangkan untuk TA. 2016 Rp. 7.000.000.
- Terdakwa menerangkan bahwa bukti nota pembelian yang dicantumkan dalam LPJ TA. 2016 s/d 2019 ada yang menggunakan nota palsu namun barangnya ada dan harganya sesuai, hanya saja Terdakwa tidak punya nota asli untuk pembelian barang-barang tersebut jadi notanya Terdakwa palsukan sedangkan untuk kuitansi bukti Pembayaran ditanda-tangani sendiri oleh penerima dana dan dana yang diterima sesuai dengan apa yang tertulis pada kuitansi.
- Terdakwa menerangkan meminta tenaga yang orang lain yang bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa karena Terdakwa mengetahui anggotanya tidak memiliki kemampuan untuk membuat administrasi terkait anggaran Desa.
- Terdakwa menerangkan untuk kegiatan berupa :
 - 1) Pembangunan Jalan Tani Dusun II TA 2016 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
 - 2) Pembangunan Jalan Tani Dusun IV TA. 2016 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
 - 3) Perkerasan Jalan TA. 2017 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
 - 4) Pembukaan Jalan TA 2017 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);

Halaman 80 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Normalisasi Sungai Dusun II & Dusun IV TA. 2018 (dikerjakan oleh saksi MAHMUD);
- 6) Perkerasan Jalan TA. 2018 (dikerjakan oleh saksi RAHMAD);
- 7) Pengadaaan Pupuk TA. 2019 (dikerjakan oleh saksi JUSRI).

Telah terealisasi semua kecuali kegiatan poin 7 untuk pengadaan pupuk karena Penyedia barang dalam bentuk pupuk tidak menyuplai keseluruhan pupuk yang telah ditawarkan sedangkan untuk keseluruhan anggaran Terdakwa telah merealisasikan.

- Terdakwa menerangkan untuk kegiatan berupa Pembangunan Jalan Tani Dusun II Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2016 yang dikerjakan oleh saksi RAHMAD telah terealisasi anggarannya 100% serta bangunan fisik telah jadi dan Terdakwa mengakui kalau penyedia jasa telah menerima uang sesuai ada yang di kuitansi di dalam LPJ.
- Terdakwa menerangkan untuk kegiatan berupa Pembangunan Jalan Tani Dusun IV Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2016 yang dikerjakan oleh saksi RAHMAD telah terealisasi anggarannya 100% serta bangunan fisik telah jadi dan Terdakwa mengakui kalau penyedia jasa telah menerima uang sesuai ada yang di kuitansi di dalam LPJ.
- Terdakwa menerangkan untuk kegiatan berupa Perkerasan Jalan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2017 yang dikerjakan oleh saksi RAHMAD telah terealisasi anggarannya 100% serta bangunan fisik telah jadi dan Terdakwa mengakui kalau penyedia jasa telah menerima uang sesuai ada yang di kuitansi di dalam LPJ.
- Terdakwa menerangkan untuk kegiatan berupa Pembukaan Jalan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2017 yang dikerjakan oleh saksi RAHMAD telah terealisasi anggarannya 100% serta bangunan fisik telah jadi dan Terdakwa mengakui kalau penyedia jasa telah menerima uang sesuai ada yang di kuitansi di dalam LPJ.
- Terdakwa menerangkan untuk kegiatan berupa Normalisasi sungai Dusun II dan IV Jalan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2018 yang dikerjakan oleh saksi MAHMUD telah terealisasi anggarannya 100% serta bangunan fisik telah jadi dan Terdakwa mengakui kalau penyedia jasa telah menerima uang sesuai ada yang di kuitansi di dalam LPJ.
- Terdakwa menerangkan untuk kegiatan berupa Perkerasan Jalan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2018 yang dikerjakan oleh saksi RAHMAD telah terealisasi anggarannya 100% serta bangunan fisik telah jadi dan Terdakwa mengakui kalau penyedia jasa telah menerima uang sesuai ada yang di kuitansi di dalam LPJ.

Halaman 81 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan untuk kegiatan berupa pengadaan Pupuk Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara TA 2019 yang dikerjakan oleh saksi JUSRI dan telah terealisasi anggarannya 100% terdapat kendala yakni Terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali kepada saksi JUSRI terkait dengan pengadaan pupuk cair dengan total nilai pembayaran sebesar Rp. 58.500.000. Rincian pembayaran pertama Rp.23.500.000,00, yang kedua Rp.20.000.000,00, dan yang ketiga Rp. 15.000.000,00. Dan ada Uang sisa sebesar Rp. 141.500.000 dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp. 63.080.000 ke Rekening Bank Sultra an. Desa Lelewawo (Rekening Kas Desa Lelewawo) Norek : 103.01.05.000044-3 pada tanggal 22 Juli 2020 dan saksi bayarkan pajak sejumlah Rp. 11.409.589 pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai dengan rekomendasi Inspektorat dengan LHP Nomor : 120/LHP-D/INSP/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 Jadi total pengembalian Terdakwa seluruhnya untuk pengadaan pupuk TA. 2019 sejumlah Rp. 74.489.589
- Terdakwa menerangkan terkait untuk hasil temuan dalam LHAPKKN-470/PW20/5/2020 tanggal 11 September 2020 yang menyimpulkan berupa:

No.	Item Pekerjaan	Dalam LPJ	Riil	Selisih (kerugian negara)
1.	Pembangunan Jalan Tani Dusun II TA. 2016	189.368.795	100.468.353	88.900.442
2.	Pembangunan Jalan Tani Dusun IV TA. 2016	106.538.808	11.326.870	95.211.938
3.	Perkerasan Jalan TA. 2017	99.971.128	58.444.128	41.527.000
4.	Pembukaan Jalan TA. 2017	44.463.000	22.973.000	21.490.000
5.	Normalisasi Sungai TA. 2018	376.981.970	123.796.554	253.185.416
6.	Perkerasan Jalan TA. 2018	134.496.998	60.616.998	73.880.000
7.	Pengadaan Pupuk TA. 2019	200.010.000	68.000.000	132.010.000
Jumlah		1.151.830.699	445.625.903	706.204.796

Terdakwa tidak mengakui kalau hasil temuan tersebut tidak benar.

- Terdakwa menerangkan apabila memang ada selisih Terdakwa gunakan untuk Penggunaan-penggunaan dana tak terduga pada saat acara HUT RI sekitar Rp.30.000.000,00 setiap tahunnya karena POS anggaran yang bisa disiapkan untuk acara HUT RI sangat terbatas, Membantu masyarakat jika ada yang sakit atau sedang melaksanakan hajatan kawinan serta membayarkan pajak PBB masyarakat yang tidak taat membayar sekitar Rp.16.000.000,00 per tahun) dan selebihnya ada untuk kepentingan operasional pribadi selaku Kepala Desa serta untuk kepentingan mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa Lelewawo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan terhadap semua item kegiatan fisik belum pernah mendapat kritikan dari masyarakat Desa Lelewawo karena Terdakwa menganggap kegiatan fisik tersebut telah terlaksana.
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Sejumlah Rp63.080.000,- (enam puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp100.000,- sebanyak 500 lembar sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pecahan Rp20.000,- sebanyak 104 lembar sejumlah Rp2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah)
 - Pecahan Rp10.000,- sebanyak 1.000 lembar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pecahan Rp5.000,- sebanyak 200 lembar sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
2. Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No 821.12/839 Tahun 2009 Tanggal 10 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/172 Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2013-2019.
4. Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/109 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perjabat Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 8 Mei 2019.
5. Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No 824 2/325/Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Memindahkan/Menempatkan Pegawai Negeri Sipil dari dan ke Unit Kerja.
6. Salinan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.12 / 839 tanggal 10 Juni 2009.
7. Salinan Keputusan Kepala Desa Lelewawo No. 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka utara Tahun 2015.
8. Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Lelewawo Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pengangkatan / Penunjukan Aparat Desa Lelewawo, tanggal 10 Januari 2017.
9. Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Lelewawo Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Lelewawo, tanggal 12 Januari 2017.
10. Salinan Keputusan Kepala Desa Lelewawo No. 001/DSL/IV/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang pengangkatan Sekretaris dan Ketua TPK Desa Lelewawo.
11. Salinan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab, Kolaka Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2016.

Halaman 83 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).
13. Salinan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021.
14. Salinan Rancangan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
15. Salinan Peraturan Desa Lelewawo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
16. Salinan Peraturan Desa Lelewawo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
17. Salinan Peraturan Dese Lelewawo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
18. Salinan Rancangan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pandapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
19. Salinan dokumen RAD (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Normalisasi sungai Dusun II Desa Lelewwo Kac Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
20. Salinan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegitan Normalisasi Sungai Dusun IV Desa Lelewawo Kec Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
21. Salinan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Pembukaan Jalan Anggaran 2018 Tahap II.
22. Salinan dokumen RAD (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Pergadaan Pupuk di Dese Lelewawo Kec Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun 2019 Tahap I.
23. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00863/SP2D/1.20.05.02/2016 Tanggal 10 Mei 2016 dan kelengkapannya untuk pencairannya Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2016 Tahap I.
24. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03021/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 November 2016 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab.Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap II.
25. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00068/SP2D/4.04.01.02/2017 tanggal 21 April 2017 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap I.
26. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02419/SP2D/4.04.01.02/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap II.
27. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00390/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
28. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01317/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan kelengkapannya untuk

Halaman 84 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap II.
29. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 3 November 2018 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap III.
 30. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00368/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019 Tahap I.
 31. Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Tahun Anggaran 2016.
 32. Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap II dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017.
 33. Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lelewawo Tahun Anggaran 2018.
 34. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap I.
 35. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap II.
 36. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap I.
 37. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap II.
 38. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
 39. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap II.
 40. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap III.
 41. Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019 Tahap I.
 42. Salinan Rekening Koran Bank BPD Sultra nomor 103 01.05.000044-3 atas nama Desa Lelewawo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 85 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa **JUBAIR T. BIN TOHADRA** menjabat sebagai Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013 s/d tahun 2019;
2. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara yang juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), telah mengelola anggaran desa bersumber dari APBN atau yang dikenal dengan Dana Desa (DD) selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dilakukan 2 (dua) Tahap yaitu:
 - Pencairan Tahap I (Pertama) tanggal 20 Mei 2016 sejumlah Rp402.200.000,00 dan
 - Pencairan Tahap II (Kedua) tanggal 3 November 2016 sejumlah Rp 268.096.504,00
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dilakukan 2 (dua) Tahap yaitu:
 - Pencairan Tahap I (Pertama) tanggal 21 April 2017 sejumlah Rp507.500.000,00 dan
 - Pencairan Tahap II (Kedua) tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp 338.122.015,00
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dilakukan 3 (tiga) Tahap yaitu:
 - Pencairan Tahap I (Pertama) tanggal 9 Maret 2018 sejumlah Rp226.229.200,00
 - Pencairan Tahap II (Kedua) tanggal 4 Juni 2018 sejumlah Rp 452.458.400,00 dan
 - Pencairan Tahap III (Ketiga) tanggal 8 November 2018 sejumlah Rp 452.474.201,00
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 dilakukan 3 (tiga) Tahap yaitu:
 - Pencairan Tahap I (Pertama) tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp272.158.200,00
 - Pencairan Tahap II (Kedua) tanggal 31 Mei 2019 sejumlah Rp 544.316.400,00 dan

Halaman 86 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Tahap III (Ketiga) tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp544.316.400,00

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Setiap orang;

Halaman 87 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “setiap orang” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang disini adalah bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa terdakwa seorang bernama **JUBAIR. T Bin TOHADRA** menjabat sebagai Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/172 tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan

Halaman 88 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (BPD) perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013 s/d tahun 2019 yang didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan identitas yang telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa "*setiap orang*" yang dimaksud dalam dakwaan primair ini adalah terdakwa **JUBAIR. T Bin TOHADRA** sebagai "*orang perseorangan*", sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena kata "*setiap orang*" ini melekat unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menurut doktrin-doktrin yang saat ini masih dipegang di dalam praktik peradilan Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat yaitu: adanya perbuatan pidana (*Strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan, serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Namun, untuk membuktikan apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan primair a quo telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**secara melawan hukum**".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara

Halaman 89 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa membandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana

Halaman 90 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut bersifat umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitas perbuatannya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu secara melawan hukum, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih bersifat khusus karena kualitas perbuatan subyek/pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut hanyalah orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa disamping itu berkaitan dengan obyek dari perbuatan yaitu bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dimana kalau yang menjadi obyek kejahatan masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan untuk Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang menjadi obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku *Lex specialis derogat Lex generalis*. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum bahwasanya terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih

Halaman 91 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), yang pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 telah mengelola anggaran Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I (Pertama) dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Desa (DD) tahun 2016.

- **Untuk Pembangunan Jalan Tani Dusun II dengan anggaran sebesar Rp189.385.463,00**

Terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Jalan Tani Dusun II sebesar Rp189.368.795,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya sewa excavator sebesar Rp91.000.000,00 dan Operasional TPK 5% sebesar Rp9.468.353,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp88.900.442,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- **Untuk Pembangunan Jalan Tani Dusun IV dengan anggaran sebesar Rp106.538.737,00**

Terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Jalan Tani Dusun IV sebesar Rp106.538.808,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya mobilisasi excavator sebesar Rp6.000.000,00 dan Operasional TPK 5% sebesar Rp5.326.870,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp95.211.938,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

2) Dana Desa (DD) tahun 2017.

- **Untuk Pembangunan Perkerasan Jalan dengan anggaran sebesar Rp99.972.000,00**

Terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Perkerasan Jalan sebesar Rp99.971.128,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya membayarkan biaya timbunan tanah sebesar Rp45.000.000,00, sewa vibro roller sebesar Rp6.000.000,00, Upah pekerja sebesar Rp1.500.000,00, Operasional TPK sebesar Rp4.550.000,00 dan PPh 22 sebesar Rp1.394.128,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp41.527.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- **Untuk Pembukaan Jalan Tani dengan anggaran sebesar Rp44.463.000,00**

Terdakwa telah mencairkan anggaran Pembukaan Jalan Tani sebesar Rp44.463.000,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya

Halaman 92 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan biaya sewa excavator sebesar Rp20.000.000,00 dan Operasional TPK sebesar Rp2.223.000,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp21.490.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

3) Dana Desa (DD) tahun 2018.

- **Untuk Normalisasi Sungai Dusun II dengan anggaran sebesar Rp164.882.879,00 dan Dusun IV dengan anggaran sebesar Rp212.099.091,00**

Terdakwa telah mencairkan anggaran Normalisasi Sungai Dusun II dan Dusun IV sebesar Rp376.981.970,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp123.796.554,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp253.185.416,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- **Untuk Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III dengan anggaran sebesar Rp134.500.000,00**

Terdakwa telah mencairkan anggaran Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III sebesar Rp134.496.998,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp60.616.998,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp73.880.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

4) Dana Desa (DD) tahun 2019.

- **Untuk Pengadaan Pupuk Pertanian sebesar Rp.200.010.000,00**

Terdakwa telah mencairkan sejumlah Rp200.000.000,00 namun dalam pelaksanaannya terdakwa hanya menggunakan anggaran sesuai peruntukannya sebesar Rp68.000.000,00 yaitu untuk pembelian pupuk sebesar Rp58.500.000,00 dan Operasional TPK sebesar Rp9.500.000,00, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta yuridis antara lain:

- **Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dilakukan 2 (dua) Tahap yaitu:**
 - **Pencairan Tahap I (Pertama) tanggal 20 Mei 2016 sejumlah Rp402.200.000,00 dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Tahap II (Kedua) tanggal 3 November 2016 sejumlah Rp 268.096.504,00
- Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dilakukan 2 (dua) Tahap yaitu:
 - Pencairan Tahap I (Pertama) tanggal 21 April 2017 sejumlah Rp507.500.000,00 dan
 - Pencairan Tahap II (Kedua) tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp 338.122.015,00
- Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dilakukan 3 (tiga) Tahap yaitu:
 - Pencairan Tahap I (Pertama) tanggal 9 Maret 2018 sejumlah Rp226.229.200,00
 - Pencairan Tahap II (Kedua) tanggal 4 Juni 2018 sejumlah Rp 452.458.400,00 dan
 - Pencairan Tahap III (Ketiga) tanggal 8 November 2018 sejumlah Rp 452.474.201,00
- Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 dilakukan 3 (tiga) Tahap yaitu:
 - Pencairan Tahap I (Pertama) tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp272.158.200,00
 - Pencairan Tahap II (Kedua) tanggal 31 Mei 2019 sejumlah Rp 544.316.400,00 dan
 - Pencairan Tahap III (Ketiga) tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp544.316.400,00

Menimbang, bahwa yang mengajukan permintaan pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama) adalah terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa yakni saksi NASRULLAH, S.H (Bendahara Desa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019) dengan mengajukan beberapa dokumen sebagai persyaratan antara lain:

- 1) Surat pengantar dari camat;
- 2) Surat permohonan rekomendasi pencairan dari BPMD;
- 3) Foto copy SK aparat desa dan BPD;
- 4) Salinan dokumen Perdes, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes;
- 5) Foto Copy SK Bendahara;
- 6) Foto Copy Rekening Desa;
- 7) Foto Copy KTP Kepala Desa dengan Bendahara;
- 8) Foto Copy NPWP Desa; dan
- 9) Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak dari Kepala Desa.

Halaman 94 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) adalah selain mengajukan persyaratan diatas juga harus ada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama), sedangkan untuk pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 harus melampirkan Laporan Realisasi penggunaan APBDes tahun sebelumnya dan untuk pencairan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 harus melampirkan Laporan Realisasi penggunaan APBDes tahun anggaran 2016 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) telah melakukan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa didalam anggaran Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2016 terdapat 2 (dua) item kegiatan yaitu : 1) Pembangunan Jalan Tani Dusun II, dan 2) Pembangunan Jalan Tani Dusun IV, di dalam Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2017 terdapat 2 (dua) item kegiatan yaitu : 1) Pembangunan Perkerasan Jalan, dan 2) Pembukaan Jalan Tani, di dalam pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2018 terdapat 2 (dua) item kegiatan yaitu : 1) Normalisasi Sungai Dusun II dengan Dusun IV, dan 2) Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III, selanjutnya didalam pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019 terdapat kegiatan pengadaan pupuk organik;

Menimbang, bahwa terhadap 7 (tujuh) item kegiatan diatas terdakwa telah membuat Laporan Pertanggungjawaban yang pada pokoknya menyampaikan bahwa anggaran-anggaran tersebut sesuai dengan rincian kegiatannya telah terserap 100%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap setiap pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan pengelolaannya, apakah terdapat perbuatan melawan hukum? Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah bukan terletak pada pencairannya tetapi pada laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang saksi dari Penuntut Umum ditambah 1 (satu) orang ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan 3 (tiga) orang saksi meringankan (*a de charge*) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari banyak saksi yang dihadirkan tersebut yang terkait langsung dan yang mengetahui 7 (tujuh) item kegiatan fisik diatas hanya beberapa

Halaman 95 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi saja yaitu saksi NASRULLAH, S.H selaku Bendahara Desa (periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019), saksi BADARUDDIN selaku Sekretaris Desa (periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2017), saksi JUSRAN selaku Sekretaris Desa (periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019), saksi RAHMAD SABAHI, SE selaku yang menyewakan alat berat Excavator, saksi MAHMUD alias CIKAL juga selaku penyedia jasa alat berat berupa Excavator, saksi JUSRI selaku penyedia pupuk, saksi ONKY WAHYUDI selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk periode tahun 2016, saksi KARDONAL (Ketua TPK periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019), saksi KAISAR, SP (anggota TPK tahun 2016), saksi IDRIS RAUF selaku Ketua BPD Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kab. Kolaka Utara (periode tahun tahun 2016 s/d tahun 2019), saksi BUHARI yang melakukan pengawasan pekerjaan Jalan Dusun II, saksi KAHARUDDIN selaku penyedia Pasir dan Tanah Timbun, beserta 3 (tiga) orang saksi meringankan (*a de charge*) yaitu M. DARIS Bin LOKA, RIDWAN SIDDIQ dan LUKMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak ada keterangan ataupun fakta yang menyatakan bahwa ada didapati kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan atau dengan kata lain semua kegiatan telah selesai dilaksanakan, kecuali untuk kegiatan pengadaan pupuk organik tahun anggaran 2019 yang anggarannya telah dicairkan pada Pencairan Tahap I tahun 2019 sejumlah 100 % dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun yang direalisasikan hanya sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) atau dengan jumlah pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebanyak 948 botol atau sejumlah 79 dus;

Menimbang, bahwa untuk item pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Dusun II dan Pembangunan Jalan Tani Dusun IV dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2016 berdasarkan fakta persidangan telah selesai, Pembangunan Perkerasan Jalan dan Pembukaan Jalan Tani dengan menggunakan Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2017 telah selesai, Pekerjaan Normalisasi Sungai Dusun II dengan Dusun IV dan Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III yang menggunakan anggaran bersumber dari Pencairan Tahap I Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 juga selesai, kecuali kegiatan Pengadaan Pupuk Organik dari Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019 hanya terlaksana sebagian saja sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa jika pekerjaan untuk 6 (enam) item kegiatan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 ternyata telah selesai dilaksanakan, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban atau dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I terdapat fakta dari keterangan saksi RAHMAD

Halaman 96 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAHI yaitu jumlah uang yang diterimanya selaku pemilik alat berat Excavator yang digunakan untuk mengerjakan Pembangunan Jalan Tani Dusun II dan Pembangunan Jalan Tani Dusun IV tahun 2016 adalah sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dan mobilisasi Excavator sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total uang yang diterimanya untuk tahun 2016 adalah sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya untuk pekerjaan Perkerasan Jalan dan Pembukaan Jalan Tani tahun 2017 saksi RAHMAD SABAHI menerima uang dari Desa Lelewawo untuk sewa alat berat Excavator sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), biaya tanah timbun Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sewa Vibro Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total uang yang diterimanya tahun 2017 adalah sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), dan tahun 2018 saksi RAHMAD SABAHI menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 untuk pekerjaan Pembukaan Jalan Dusun III;

Selanjutnya dari keterangan saksi MAHMUD Alias CIKAL menerangkan bahwa saksi adalah yang mengerjakan kegiatan Normalisasi Sungai Dusun II dan Normalisasi Sungai Dusun IV Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I tahun anggaran 2018, terhadap pekerjaan Normalisasi Sungai Dusun II tersebut saksi MAHMUD Alias CIKAL menerima uang dari terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Dusun IV saksi menerima uang sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh saksi MAHMUD Alias CIKAL dari terdakwa adalah sejumlah Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi RAHMAD SABAHI maupun saksi MAHMUD alias CIKAL menerangkan tidak mengetahui berapa sebenarnya anggaran yang tercantum dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk pekerjaan-pekerjaan diatas, namun yang pasti bahwa jumlah uang yang mereka terima adalah sesuai dengan rincian diatas dengan realisasi pekerjaan telah 100%;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya warga Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama REZAPUTRA CHANDRA NOVIANTO, S.ST, CRMO merupakan Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 97 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli tersebut dalam 7 (tujuh) item kegiatan yang dikerjakan oleh terdakwa pada saat Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) setiap tahunnya yaitu tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 telah terjadi penyimpangan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp706.204.796,00 (tujuh ratus enam juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi NASRULLAH,SH (Bendahara Desa tahun 2015 s/d 2019), saksi RASDIANA RACHMAN, S.E sebagai Bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) tahun 2015 s/d tahun 2016), saksi SUHELIS, S.Sos (Bendahara PPKD tahun 2017 s/d 2019), saksi Drs. ADNAN Kepala BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kolaka Utara), saksi USMAN, SE sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa tahun 2014 s/d tahun 2019, menerangkan bahwa untuk Pencairan Tahap I Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 dilakukan sesuai dengan mekanisme antara lain dengan memeriksa kelengkapan:

- 1) Surat Pengantar dari BPMD Kab. Kolaka Utara;
- 2) Surat Pengantar dari Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara;
- 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 4) Surat Perintah Membayar (SPM).

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya syarat-syarat diatas tentunya terdakwa selaku Kepala Desa dengan perangkat desa lainnya dalam hal ini Bendahara Desa maupun Sekretaris Desa telah melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya antara lain Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I *in casu* realisasi penyerapan anggaran Tahap I 2016, 2017, 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa merupakan Kepala Desa berdasarkan hasil pilihan warga Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, namun berdasarkan pengakuannya terdakwa kurang mengerti dalam hal tata kelola administrasi keuangan desa sehingga untuk pembuatan dokumen-dokumen pendukung dalam rangka pencairan Dana Desa (DD) Tahap per Tahap maupun dalam Laporan Pertanggungjawabannya, terdakwa meminta bantuan kepada saksi BASMAN, sedangkan untuk pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) terdakwa meminta bantuan kepada saksi NURSING dan saksi MUSLIHIN;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Realisasi atau penggunaan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) terdakwa telah melaporkan terserap 100%,

Halaman 98 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal berdasarkan hasil audit ahli REZAPUTRA CHANDRA NOVIANTO, S.ST, CRMO dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara berpendapat ada selisih antara yang dicairkan dengan yang direalisasikan namun dipertanggungjawabkan telah terserap 100%;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan tidak seorangpun yang menerangkan adanya selisih antara realisasi Dana Desa (DD) yang dicairkan Tahap I (Pertama) dengan yang dibelanjakan sedangkan item-item pekerjaan sudah selesai, kecuali untuk kegiatan pengadaan pupuk di tahun 2019;

Menimbang, bahwa ahli BPKP diatas kenyataannya hanya melakukan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terhadap pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli hanya melakukan audit terhadap Pencairan Tahap I (Pertama), sedangkan Pencairan Tahap II dan Pencairan Selanjutnya tidak pernah diaudit sehingga ahli tidak mengetahui apakah selisih dari Pencairan Tahap I (Pertama) tersebut ada yang digunakan pada kegiatan Tahap berikutnya ahli tidak mengetahuinya, sedangkan saksi-saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa pekerjaan-pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Dusun II dan Pembangunan Jalan Tani Dusun IV tahun 2016, Pembangunan Perkerasan Jalan dan Pembukaan Jalan Tani tahun 2017, Pekerjaan Normalisasi Sungai Dusun II dengan Dusun IV dan Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III tahun 2018 telah selesai dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, kecuali kegiatan Pengadaan Pupuk Organik dari Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019 hanya terlaksana sebagian saja yaitu sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dengan jumlah pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebanyak 948 botol atau sejumlah 79 dus;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah realisasi pekerjaan fisik pada item-item kegiatan tersebut diatas telah sesuai atau tidak, menurut pendapat Majelis Hakim harusnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli Teknik yang mempunyai kapasitas dan keahlian dalam konstruksi pekerjaan jalan maupun irigasi sungai, sehingga jelas diketahui apakah ada kekurangan volume atau tidak, tetapi dalam hal ini Ahli Teknik tersebut nyatanya tidak pernah dimintai pendapatnya baik dalam BAP Penyidikan maupun dalam persidangan dan hanya berpatokan pada keterangan saksi fakta yang awam dan tidak mengerti konstruksi pekerjaan jalan maupun irigasi sungai, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta tersebut mengatakan seluruh item pekerjaan telah selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dengan pendapat yang disampaikan oleh ahli, maka

Halaman 99 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengesampingkan pendapat ahli dan menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) item kegiatan yang didakwakan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hanya terdapat 1 (satu) item kegiatan yang tidak dikerjakan 100 % yaitu pengadaan pupuk organik yang anggarannya telah dicairkan pada Tahap I (Pertama) tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa hanya merealisasikan sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) atau dengan jumlah pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebanyak 948 botol atau sejumlah 79 dus, sehingga terdapat selisih yang belum direalisasikan yaitu sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur melawan hukum mencakup setiap tindak pidana tidak terkecuali dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam rangka menghindari disparitas pemidanaan khususnya perkara korupsi, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu kriteria dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut adalah selain dari peran dan kualifikasi perbuatan terdakwa adalah juga dengan melihat jumlah kerugian keuangan negara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan bahwa perbuatan terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi adalah sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020 dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana korupsi kategori ringan;

Menimbang, bahwa jika perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dikategorikan sebagai perbuatan korupsi dalam kategori ringan, maka Pasal yang paling tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Halaman 100 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar

Halaman 101 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46).

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa didalam anggaran Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2016 terdapat 2 (dua) item kegiatan yaitu : 1) Pembangunan Jalan Tani Dusun II, dan 2) Pembangunan Jalan Tani Dusun IV, di dalam Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2017 terdapat 2 (dua) item kegiatan yaitu : 1) Pembangunan Perkerasan Jalan, dan 2) Pembukaan Jalan Tani, di dalam pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2018 terdapat 2 (dua) item kegiatan yaitu : 1) Normalisasi Sungai Dusun II dengan Dusun IV, dan 2) Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III, selanjutnya didalam pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019 terdapat kegiatan pengadaan pupuk organik;

Menimbang, bahwa untuk item pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Dusun II dan Pembangunan Jalan Tani Dusun IV dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2016 berdasarkan fakta persidangan telah selesai, Pembangunan Perkerasan Jalan dan Pembukaan Jalan Tani dengan menggunakan Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I (Pertama) tahun

Halaman 102 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 telah selesai, Pekerjaan Normalisasi Sungai Dusun II dengan Dusun IV dan Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III yang menggunakan anggaran bersumber dari Pencairan Tahap I Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 juga selesai, kecuali kegiatan Pengadaan Pupuk Organik dari Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019 hanya terlaksana sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan untuk kegiatan pengadaan pupuk organik tahun anggaran 2019 yang anggarannya telah dicairkan terdakwa pada Pencairan Tahap I tahun 2019 sejumlah 100 % dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun yang direalisasikan hanya sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) atau dengan jumlah pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebanyak 948 botol atau sejumlah 79 dus atau terdapat selisih yang tidak dibelanjakan sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) namun telah dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa telah dibelanjakan seluruhnya 100 %;

Menimbang, bahwa selisih uang sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut terdakwa mengakui dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga dalam perkara ini terdakwa JUBAIR T. BIN TOHADRA telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara,

Halaman 103 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Selaku Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut selaku Kepala Desa berwenang:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 4. Menetapkan Peraturan Desa.
 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 6. Membina kehidupan masyarakat desa.
 7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban selaku Kepala Desa yaitu :
 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Halaman 104 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dan aset desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
13. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan diatas, terdakwa selaku Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah mengelola dan melakukan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I (Pertama) tersebut terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan yaitu kegiatan pengadaan pupuk organik dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun terdakwa hanya merealisasikan sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) atau dengan jumlah pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebanyak 948 botol atau sejumlah 79 dus, sedangkan selisih yang belum direalisasikan yaitu sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Halaman 105 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.**

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti dipersidangan adalah adanya kegiatan pengadaan pupuk organik tahun anggaran 2019 yang anggarannya telah dicairkan pada Pencairan Tahap I tahun 2019 sejumlah 100 % dengan total Rp200.000.000,00

Halaman 106 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) namun yang direalisasikan hanya sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) atau dengan jumlah pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebanyak 948 botol atau sejumlah 79 dus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli dari BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara yakni REZAPUTRA CHANDRA NOVIANTO, S.ST, CRMO untuk melakukan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terhadap pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Pertama) tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli hanya melakukan audit terhadap Pencairan Tahap I (Pertama), sedangkan Pencairan Tahap II dan Pencairan Selanjutnya tidak pernah diaudit sehingga ahli tidak mengetahui apakah selisih dari Pencairan Tahap I (Pertama) tersebut ada yang digunakan pada kegiatan Tahap berikutnya ahli tidak mengetahuinya, sedangkan saksi-saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa pekerjaan-pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Dusun II dan Pembangunan Jalan Tani Dusun IV tahun 2016, Pembangunan Perkerasan Jalan dan Pembukaan Jalan Tani tahun 2017, Pekerjaan Normalisasi Sungai Dusun II dengan Dusun IV dan Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun III tahun 2018 semuanya telah selesai dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, kecuali kegiatan Pengadaan Pupuk Organik dari Pencairan Tahap I (Pertama) tahun anggaran 2019 hanya terlaksana sebagian yaitu sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dengan jumlah pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebanyak 948 botol atau sejumlah 79 dus;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dengan pendapat yang disampaikan oleh ahli, maka Majelis Hakim mengesampingkan pendapat ahli dengan alasan bahwa pendapat ahli bukanlah merupakan fakta, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa penghitungan sendiri terhadap kerugian keuangan negara oleh Majelis Hakim didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang siapa-siapa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara yaitu diantaranya selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan juga ahli independent maupun hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 107 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari 7 (tujuh) item kegiatan yang didakwakan, hanya terdapat 1 (satu) item kegiatan yang tidak dikerjakan 100 % yaitu pengadaan pupuk organik yang anggarannya telah dicairkan pada Tahap I (Pertama) tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa hanya merealisasikan sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) atau dengan jumlah pupuk yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebanyak 948 botol atau sejumlah 79 dus, sehingga terdapat selisih yang belum direalisasikan yaitu sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selisih uang yang bersumber dari Dana Desa Pencairan Tahap I (Pertama) Tahun 2019 tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata dan terjadi adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut telah ada pengembalian dari terdakwa sejumlah Rp63.080.000 (enam puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada RPL 156 Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang belum terpulihkan yaitu Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dikurangi dengan pengembalian kerugian negara sejumlah Rp63.080.000 (enam puluh tiga juta

Halaman 108 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) adalah Rp68.920.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp68.920.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi sehingga dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa JUBAIR BIN TOHADRA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu mohon Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat yang menjadi lampiran Nota Pembelaan yaitu bartanda T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 serta T-6:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah Majelis Hakim periksa di persidangan dan juga telah diperlihatkan kepada Penuntut Umum dengan tanggapan menyatakan tidak keberatan dengan bukti-bukti surat tersebut, dimana untuk bukti surat T-1, T-2 dan T-3 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-4, T-5 dan T-6 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa bukti T-1 merupakan LHP Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara untuk Desa Batuapi, Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, oleh karena itu tidak relevan dipertimbangkan karena Desa yang dipimpin oleh terdakwa *in casu* adalah Desa Lelewawo bukan Desa Batuapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T-2 dan T-3 adalah merupakan LHP Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk Desa Lelewawo *in casu* desa terperkara dan dalam LHP tersebut **tidak** ada

Halaman 109 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang didakwakan, sehingga dengan demikian kedua LHP diatas dapat menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa item-item kegiatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah selesai dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk bukti selain dan selebihnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya karena tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebanyak 42 (empat puluh dua) eksemplar akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 110 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUBAIR. T Bin TOHADRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JUBAIR. T Bin TOHADRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp68.920.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang Sejumlah Rp63.080.000,- (enam puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp100.000,- sebanyak 500 lembar sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 111 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp20.000,- sebanyak 104 lembar selumlah Rp2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Pecahan Rp10.000,- sebanyak 1.000 lembar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pecahan Rp5.000,- sebanyak 200 lembar sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2) Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No 821.12/839 Tahun 2009 Tanggal 10 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 141/172 Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan dalam Wiayah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2013-2019.
- 4) Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No.141/109 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perjabat Kepala Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 8 Mei 2019.
- 5) Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara No 824 2/325/Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Memindahkan/Menempatkan Pegawai Negeri Sipil dari dan ke Unit Kerja.
- 6) Salinan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.12 / 839 tanggal 10 Juni 2009.
- 7) Salinan Keputusan Kepala Desa Lelewawo No. 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Desa Lelewawo Kecamatan Batu Puth Kabupaten Kolaka utara Tahun 2015.
- 8) Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Lelewawo Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pengangkatan / Penunjukan Aparat Desa Lelewawo, tanggal 10 Januari 2017.
- 9) Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Lelewawo Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Lelewawo, tanggal 12 Januari 2017.
- 10) Salinan Keputusan Kepala Desa Lelewawo No. 001/DSL/IV/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang pengangkatan Sekretaris dan Ketua TPK Desa Lelewawo.
- 11) Salinan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab, Kolaka Utara Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2016.
- 12) 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy legalisir Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
- 13) Salinan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021.
- 14) Salinan Rancangan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- 15) Salinan Peraturan Desa Lelewawo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Halaman 112 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Salinan Peraturan Desa Lelewawo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- 17) Salinan Peraturan Dese Lelewawo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- 18) Salinan Rancangan Peraturan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pandapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- 19) Salinan dokumen RAD (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Normalisasi sungai Dusun II Desa Lelewwo Kac Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
- 20) Salinan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Normalisasi Sungai Dusun IV Desa Lelewawo Kec Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
- 21) Salinan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Pembukaan Jalan Anggaran 2018 Tahap II.
- 22) Salinan dokumen RAD (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Pergadaan Pupuk di Dese Lelewawo Kec Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun 2019 Tahap I.
- 23) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00863/SP2D/1.20.05.02/2016 Tanggal 10 Mei 2016 dan keengkapannya untuk pencairannya Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2016 Tahap I.
- 24) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03021/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 2 November 2016 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap II.
- 25) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00068/SP2D/4.04.01.02/2017 tanggal 21 April 2017 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap I.
- 26) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02419/SP2D/4.04.01.02/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap II.
- 27) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00390/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 09 Maret 2018 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
- 28) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01317/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap II.
- 29) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 3 November 2018 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap III.
- 30) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00368/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa pada Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019 Tahap I.

Halaman 113 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Lelewawo Kec. Batuputih Tahun Anggaran 2016.
- 32) Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap II dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Lelewawo Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017.
- 33) Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lelewawo Tahun Anggaran 2018.
- 34) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap I.
- 35) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016 Tahap II.
- 36) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap I.
- 37) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 Tahap II.
- 38) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap I.
- 39) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap II.
- 40) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018 Tahap III.
- 41) Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa pada Desa Lelewawo Kecamatan Batuputih Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019 Tahap I.
- 42) Salinan Rekening Koran Bank BPD Sultra nomor 103 01.05.000044-3 atas nama Desa Lelewawo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh kami IRMAWATI ABIDIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor/Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan persidangan secara Virtual/melalui media *Teleconference* pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 114 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum ZUL KURNIAWAN AKBAR, SH pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE

IRMAWATI ABIDIN, SH., MH

DARWIN PANJAITAN ,SH., MH

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH

Halaman 115 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)